



SKRIPSI

**ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

*THE PRINCIPAL REVERSE OF BURDEN PROOF
OF MONEY LAUNDERING*

**LUSYA APRILIA
NIM. 060710101085**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2010

SKRIPSI

**ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

***THE PRINCIPAL REVERSE OF BURDEN PROOF
OF MONEY LAUNDERING***

**LUSYA APRILIA
NIM. 060710101085**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2010

MOTTO

SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH YANG PALING BERMANFAAT BAGI MANUSIA YANG LAIN DAN ORANG YANG PALING DI CINTAI OLEH ALLAH SWT ADALAH ORANG YANG PALING BERMANFAAT UNTUK ORANG LAIN.¹

SETIAP MANUSIA MEMPUNYAI DUA WADAH DASAR YANG RELATIF SAMA; WAKTU DAN FISIK. TAPI SETIAP ORANG MENGELOLA KEDUANYA, ITULAH YANG MEMBERIKAN HASIL YANG BERBEDA.²

DEMI MASA. SESUNGGUHNYA MANUSIA ITU BENAR-BENAR DALAM KERUGIAN, KECUALI ORANG-ORANG YANG BERIMAN DAN MENGERJAKAN AMAL SHALIH, DAN NASIHAT-MENASIHATI DALAM KEBENARAN DAN NASIHAT-MENASIHATI DALAM KESABARAN.³

¹ Alhadist dalam Anis Matta , *Delapan Mata Air Kecermelangan*, Tarbawi Press, Hal. 209

² Anis Matta. *Ibid.* Hal. 146

³ Terjemahan QS. AL ASHR: 1-3

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda Suyitno dan Ibunda Nur'aini yang telah membesarkan dan membekali hidup penulis serta tiada hentinya mendo'akan dengan rasa kasih sayang, kebijaksanaan, dan kemanusiaan. Serta nasehat-nasehatnya yang selalu dapat memunculkan inspirasi bagi penulis untuk kemajuan skripsi ini;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak saya duduk di bangku TK sampai dengan SMA serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dalam membimbing agar menjadi yang terbaik;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
4. Kakak dan adik-adik saya, mbak Santi, Novan dan Sevia, kakak ipar saya Yudi Handoko. Serta keluarga besar saya yang ada di Pacitan, Surabaya dan sekitarnya, yang telah menyertai, memberi saya semangat, dukungan, dan hari-hari yang penuh warna saat-saat kita berkumpul bersama dalam kebahagiaan;

**ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

***THE PRINCIPAL REVERSE OF BURDEN PROOF
OF MONEY LAUNDERING***

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Strata
Satu pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

LUSYA APRILIA

060710101085

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, SEPTEMBER
2010**

**SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI
TANGGAL 24 AGUSTUS 2010**

Oleh :

Pembimbing,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Pembantu Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

Oleh :

**LUSYA APRILIA
NIM 060710101085**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

ECHWAN IRIYANTO S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jum'at
tanggal : 17 (Tujuh Belas)
bulan : September
tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. FANNY TANUWIJAYA S.H., M.Hum

NIP. 196506031990022001

SAPTI PRIHATMINI S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji :

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

.....

ECHWAN IRIYANTO S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Lusya Aprilia

NIM : 060710101085

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, September 2010

Yang menyatakan,

Lusya Aprilia
NIM 060710101085

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Pembimbing Skripsi sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H, Pembantu Pembimbing Skripsi juga sekaligus Pembantu Dekan I yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono., S.H., M.H., Pembantu Dekan III.
4. Ibu Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum. Selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Sapti Prihatmini S.H., M.H. Selaku Sekertaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Ketua Jurusan Hukum Pidana Bapak Samsudi, S.H.,M.H., atas arahan, masukan, dan bimbingan dalam pengajuan pemrograman skripsi dan pengajuan ujian skripsi;

7. Ibu Antikowati, S.H, M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember Amelia Anggi S.H., Oni Bunga Novasari S.H., Adi Setiadi.S.H, Fenti Wahyuning P. S.H., Mia Rahmadani, Dwi Retnandi, Mitta Setyorini, Handoko Alfiantoro S.H., Amir, Arditya Rizky S.H., Dika Pramesti S.H., Angga Marta, Firman Junaedi S.H., Panca Indah S. S.H., Mihwar S.H., Rahman S.H., Apri. yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadi sahabat dan teman seperjuangan di bangku kuliah;
10. Teman-teman kost, Ilmi, Faiqotul, MbK Dian, Lulus, Lili, Candra, Gesy. Yuyoh, Mami, Nindie, Nenek, Tante, Friska, Somat, Chupy, MbK Lista, MbK Ufiek, Mbak Ayuk, Riris, Finna, Imas, Putri, dll Yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima Kasih atas bantuan dan perhatiannya sebagai seorang teman selama ini;

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan membantu Penulis dalam setiap langkah menuju arah perbaikan. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

Jember, September 2010

Penulis

RINGKASAN

Pencucian uang atau *Money Laundering* merupakan sesuatu yang baru dalam dunia kejahatan yang terjadi di Indonesia yaitu memproses uang hasil kejahatan untuk dicampur dengan bisnis yang sah, agar uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang yang halal sehingga asal usul uang tersebut dapat tertutupi. *Money Laundering* menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia terutama karena pengaruh buruk yang ditimbulkannya. Sebagai kejahatan berdimensi baru, aktivitas *Money Laundering* bersifat transnasional (*transnational crime*) dan melampaui batas-batas negara (*cross border*). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (untuk selanjutnya disebut dengan UU TPPU) adalah komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas kegiatan *Money Laundering*. Pembentukan UU TPPU juga ditinjau dari aspek filosofi, aspek yuridis dan aspek sosiologis ini terdapat unsur efektifitas dari keberadaan perundang-undangan dengan dimuatnya Pasal 35 yang mengatur masalah pembuktian terbalik yang berbunyi sebagai berikut “bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana” atau yang biasa disebut dengan Asas Pembuktian Terbalik. Didalam orientasinya Asas Pembuktian Terbalik sulit untuk diterapkan dalam memberantas *Money Laundering*. Yaitu berkaitan dengan tujuan dari hukum pidana untuk memberantas *Money Laundering* dan berkaitan dengan asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*). Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diangkat menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul “**ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**”. Dengan beberapa rumusan permasalahan yang dapat dijadikan sebagai pembahasan yaitu apakah Asas Pembuktian Terbalik dalam UU TPPU selaras dengan tujuan hukum pidana untuk memberantas *Money Laundering* dan apakah Asas Pembuktian Terbalik dalam UU TPPU tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*).

Tujuan penulisan disesuaikan dengan permasalahan. Permasalahan, yaitu untuk memahami bahwa Asas Pembuktian Terbalik sudah selaras ataukah belum selaras dengan tujuan hukum pidana untuk memberantas *Money Laundering* dan untuk memahami bahwa Asas Pembuktian Terbalik tidak bertentangan dengan (*Presumption Of Innocent*).

Metode penelitian dalam karta tulis ilmiah dilakukan agar analisa terhadap objek studi sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan masalah yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Skripsi ini menggunakan dua macam sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum berpangkal pada prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum menuju pada prinsip yang bersifat khusus, menggunakan bentuk argumentasi.

Kesimpulannya adalah bahwa Asas Pembuktian Terbalik yang terdapat di dalam UU TPPU masih dapat untuk diberlakukan sebagai upaya pemberantasan *Money Laundering* di Indonesia. Dengan sosialisasi dan pengenalan terhadap Asas Pembuktian Terbalik. Baik aparat penegak hukumnya maupun terhadap masyarakatnya. Saran, untuk dapat berlaku efektif dalam memberantas *Money Laundering* maka Asas Pembuktian Terbalik harus benar-benar diwujudkan dalam menangani *Money Laundering*. Faktor pendukung keberhasilannya adalah aparat penegak hukum harus paham terhadap hukum dan tahu bagaimana sebagai seorang penegak hukum.

\

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.4. Metode Penelitian	8
1.4.1. Tipe Penelitian.....	8
1.4.2. Pendekatan Masalah	9
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	10
1.4.4. Analisa Bahan Hukum	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tindak Pidana Pencucian Uang	13
2.1.1. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam KUHP	13
2.1.2. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam RUU KUHP.....	14

2.1.3. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam UU TPPU.....	16
2.2. Tujuan Hukum Pidana.....	20
2.2.1. <i>Strafrechtscholen</i> Dan Alirannya Di Indonesia.....	20
2.2.2. <i>Strafrechttheorieen</i> Dan Alirannya Di Indonesia.....	22
1) Teori Pembalasan	22
2) Teori Tujuan.....	23
3) Teori Gabungan.....	25
2.3 Asas Legalitas, Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption Of Innocent</i>) Dan Asas Pembuktian Terbalik....	26
2.3.1 Asas Legalitas.....	26
2.3.2 Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption Of Innocent</i>)	29
2.3.3 Asas Pembuktian Terbalik.....	31
2.4. Alat Bukti, Teori Pembuktian Dan Sistem Pembuktian Menurut KUHAP.....	36
2.4.1 Pengertian Alat Bukti Dan Pembuktian	36
2.4.2 Teori-Teori Pembuktian	38
2.4.3 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP.....	41
BAB 3 PEMBAHASAN.....	43
3.1 Hubungan antara Asas Pembuktian Terbalik dalam UU TPPU dengan Tujuan Hukum Pidana untuk Memberantas <i>Money Laundering</i>.....	43
3.2 Hubungan antara Asas Pembuktian Terbalik dalam UU TPPU dengan Asas Praduga Tak Bersalah (<i>presumption of innocent</i>)	74
BAB 4. PENUTUP	89
4.1 Kesimpulan	89
4.2 Saran	90


DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencucian uang merupakan sesuatu yang baru dalam dunia kejahatan yang terjadi di Indonesia. Pencucian uang atau yang dikenal dengan istilah *Money laundering* sendiri sebenarnya mengarah kepada perilaku mafia yang mana memproses uang hasil kejahatan mereka untuk dicampur dengan bisnis yang sah, agar uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang yang halal. sehingga asal usul uang tersebut dapat tertutupi.

Pencucian uang atau *Money Laundering*, kini menjadi ancaman sangat serius bagi tiap-tiap negara didunia tidak hanya di Indonesia saja. Ini terutama karena pengaruh buruk yang ditimbulkannya, antara lain berupa instabilitas sistem keuangan, sistem perekonomian negara dan bahkan dunia secara keseluruhan. Sebagai kejahatan berdimensi baru, aktivitas pencucian uang (untuk selanjutnya disebut dengan *Money Laundering*) bersifat transnasional (*Transnational Crime*) dan melampaui batas-batas negara (*Cross Border*).

Dengan pelaku-pelaku yang tergolong kerah putih, *Money Laundering* menjadi kejahatan yang sangat rumit dalam bentuk, teknik, dan modusnya. Sebagai *White Collar Crime*, *Money Laundering* merupakan kejahatan yang: (1) tidak kasat mata (*Low Visibility*); (2) sangat kompleks (*Complexity*); (3) rumitnya pembuktian tanggungjawab pidana (*Diffusion Of Responsibility*); (4) ketidakjelasan korban (*Diffusion Of Victims*); dan (5) sulit dideteksi dan dituntut (*Weak Detection And Prosecution*).¹

Sudah cukup diketahui bahwa melalui aktivitas *Money Laundering*, para pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal-usul uang atau harta kekayaan²

¹ Harkristuti Hakrisnowo, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, makalah disampaikan pada Video Conference Nasional yang diselenggarakan oleh PPATK, BI, UI, UGM, USU, Undip, Unair, dan Elips di Jakarta, tanggal 29 Mei-Oktober 2004, Hal. 2-4. David Lyman dalam Jacky Uly dan Benard L. Tanya. 2009. *Money Laundering*. Surabaya. Laros. Hal. 1

² Menurut Sutan Remy Sjahdeni. Istilah “harta kekayaan” yang dipergunakan dalam UU TPPU adalah terjemahan dari istilah *Property* yang dipakai dalam berbagai undang-undang tentang *Money Laundering* di berbagai negara. Sekalipun undang-undang dan tindak pidananya disebut

hasil kejahatan tersebut secara bebas. Pelaku *Money Laundering* selalu berusaha untuk menghindari pelacakan harta hasil kejahatannya oleh aparat dengan berbagai cara, termasuk memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang ada³.

Banyak negara yang menghadapi kesulitan menangani *Money Laundering*, termasuk Indonesia. Meski Indonesia menerapkan pendekatan anti *Money Laundering Regime* sejak 17 April 2002 yang ditandai dengan disahkannya UU TPPU, namun *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR) yang dikeluarkan oleh *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State* pada bulan Maret 2003, masih memasukkan Indonesia dalam deretan *Major Laundering Countries* di wilayah Asia Pasific. Abad 53 negara di Asia Pasifik yang tergolong *Major Laundering Countries*, antara lain Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hongkong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat.

Predikat *Major Laundering Countries* diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkoba internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Lebih jauh, INCSR menyoroti pula beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkoba dari dan ke Indonesia yang melibatkan negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afghanistan, Pakistan dan Nigeria.⁴

money laundering, namun objeknya tidak terbatas hanya pada uang saja dalam Jacky Uly dan Benard L. Tanya. *Ibid.* Hal. 2

³ Di Indonesia banyak pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya baik yang belum maupun yang sudah di proses secara hukum, tidak diketahui dengan pasti jumlah hasil tindak pidana yang telah disita dan dirampas untuk negara. Teten Masduki (Koordinator ICW), *Pengembalian Hasil Korupsi: Beberapa Catatan*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan Asset Recovery dalam rangka Peringatan Ulang Tahun ke-4 PPATK. Jakarta, 4 April. *Ibid.*

⁴ Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dengan Money Laundering (makalah, Disampaikan oleh Delegasi RI pada *Forthy-Seventh Session of The Comision on Narcotic Drugs*), yang diselenggarakan di Wina, 15-22 Maret 2004. *Ibid.* Hal 3.

Dari berbagai laporan dan publikasi, maraknya *Money Laundering* di Indonesia dilatari beberapa faktor, yakni:

1. Rezim devisa bebas yang memungkinkan siapa saja memiliki devisa, menggunakannya untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia
2. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum
3. Globalisasi terutama perkembangan global di sektor jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi telah memungkinkan pelaku kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka.
4. Kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*Transnational Organized Crime*) menjadi mudah dilakukan
5. Ketentuan Rahasia Bank yang kerap dianggap masih diterapkan secara ketat meskipun UU TPPU telah mengeliminir ketentuan tersebut.
6. Masih dimungkinkannya menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim) oleh nasabah bank, yang banyak dipengaruhi oleh lemahnya penerapan KYC (Know Your Costumer) oleh industri jasa keuangan.
7. Dimungkinkannya praktik *Money Laundering* dilakukan dengan cara yang disebut *Layering* (pelapisan) yang menyulitkan pendeteksian kegiatan *Money Laundering* oleh penegak hukum. Dalam hal ini, uang yang telah ditempatkan pada sebuah bank dipindahkan ke bank lain, baik bank yang ada di negara tersebut maupun di negara lain. Pemindahan itu dilakukan beberapa kali, sehingga tidak lagi dapat dilacak oleh penegakan hukum.
8. Ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dan kliennya, dan antara akuntan dan kliennya.

Pada mulanya, memang, *Money Laundering* selalu dikaitkan dengan perdagangan narkoba atau psikotropika, tetapi dalam perkembangannya diperluas hingga meliputi uang haram hasil dari kejahatan-kejahatan terorganisasi yang lain.

Hal itu seperti yang tercantum dalam Rekomendasi 1 dari *Financial Action Task Force (FATF)* Tentang *The Fourty Recommendations money laundering* yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia bahwa setiap negara harus segera mengambil tindakan-tindakan untuk mengesahkan dan melaksanakan sepenuhnya Konvensi PBB tentang perdagangan Gelap Narkotika dan Psicotropika tahun 1998 (Konvensi Wina)⁵. Dalam perkembangan selanjutnya *money laundering* menjangkau *Terroris Financing*, yang meliputi *freezing and confiscating terrorist assets, reporting suspicious transactions related to terrorism*. Bahkan dalam *The Fourty Recommendations* yang telah direvisi pada tahun 2003, FATF telah pula mencantumkan *the 2000 United Nations Convention on Transnational Organized Crime (The Palermo Convention)* sebagai ruang lingkup dari *Money Laundering*.⁶ Berkaitan dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 641 RUU tentang KUHP di atas, para konseptor atau perancang ketentuan Pasal 641 tersebut telah mengembangkan cakupan dari *Money Laundering* tidak hanya terbatas pada uang hasil dari perdagangan gelap narkotika atau psicotropika.

Menurut Yenti Garnasih⁷ dengan pendapatnya yang berbeda tentang permasalahan dari *Money Laundering* ini. Yaitu setidaknya ada 2 (dua) masalah besar dalam pelaksanaan penegakan hukum anti *Money Laundering* ini, yakni kerahasiaan bank dan pembuktian. Dari aspek kerahasiaan bank, nasabah mempunyai *Right To Privacy* dan dilindungi berdasarkan hukum kerahasiaan bank. Sedangkan dari aspek pembuktian, *Money Laundering* bukan merupakan kejahatan tunggal, tetapi ganda. Tuntutan akan suatu *Money Laundering* mengharuskan pembuktian dua bentuk kejahatan sekaligus, yakni pembuktian *Money Laundering (Follow Up Crime)* itu sendiri dan pembuktian bahwa uang tersebut adalah ilegal. Dengan kata lain, penegakkan UU TPPU tidak bisa berjalan bila tidak ada unsur pendukung lainnya. Yaitu Unsur Aparat Penegak Hukum dan Unsur Masyarakat.

⁵ M. Arief Amrullah. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Malang: Bayu media. Hal. 12

⁶ *Ibid.*

⁷ Yenti Garnasih, *Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk Memberantas Kejahatan Keuangan (Profit Oriented Crimes)*, Jurnal Hukum Progesif, PDIH Undip, 2006, Semarang. *Ibid.* Hal 4

UU TPPU adalah komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan *Money Laundering* sebagai jawaban atas dugaan kekhawatiran masyarakat internasional yang selama ini menganggap Indonesia sebagai sasaran empuk untuk kegiatan *Money Laundering*. Kondisi meningkatnya berbagai kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintas batas wilayah negara lain juga menjadi alasan utama UU TPPU dibentuk. Pembentukan UU TPPU juga ditinjau dari 1)Aspek filosofi yang berlandaskan Pancasila yang memuat falsafah keadilan, 2)Aspek yuridis landasan untuk mengetahui dasar kewenangan membentuk produk hukum (bentuk dan pembentuknya), 3)Aspek sosiologis menyangkut aspek efektifitas yaitu pada Pasal 35 yang mengatur masalah Pembuktian Terbalik yang berbunyi sebagai berikut “bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana” atau yang biasa disebut dengan Asas Pembuktian Terbalik.

Asas pembuktian terbalik yang dimaksud di dalam Pasal 35 merupakan salah satu kekhususan di dalam UU TPPU di bandingkan dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHAP) sebagaimana di atur dalam Pasal 66 KUHAP⁸ yang berbunyi “Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Asas Pembuktian Terbalik hanya dilakukan pada tingkat pengadilan bukan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Didalam orientasinya Asas Pembuktian Terbalik yang dimaksud dalam UU TPPU ini sulit untuk diterapkan dalam memberantas *Money Laundering*.

Disamping karena dipengaruhi oleh faktor intern yang meliputi keberadaan UU TPPU yang belum seberapa dipahami oleh masyarakat karena kurangnya

⁸ Penjelasannya: Dimana mengandung pengertian bahwa pembebanan pembuktian diletakkan pada penuntut umum, yang berarti menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa. Dalam hal ini hakim dapat memperkenankan kepada terdakwa memberikan keterangan tentang pembuktian yang tidak merupakan alat bukti menurut hukum, akan tetapi segala sesuatunya dapat lebih memberikan kejelasan dan membuat terang tentang duduk perkaranya, setidak-tidaknya keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya dalam Martiman Prodjohamidjojo. 1990. *Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta. PT Pradnya Paramita. Hal. 50

sosialisasi dan dikarenakan UU TPPU masih ada revisi ulang meski sebelumnya telah diubah. Faktor ekstern yaitu terhadap aparat penegak hukum juga berpengaruh dalam penerapan Asas Pembuktian Terbalik ini khususnya jaksa sebagai penuntut umum yang juga berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak. Asas Pembuktian Terbalik dalam UU TPPU ini merupakan suatu kewajiban yang wajib dibuktikan oleh terdakwa yang berarti bahwa asas pembuktian terbalik yang dimaksud dalam UU TPPU bersifat *Compulsory* atau wajib, yakni diharuskan atau diwajibkan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan harta yang ilegal. Dapat dimengerti disini bahwa asas pembuktian terbalik ini adalah beban yang harus dilakukan oleh terdakwa di dalam persidangan

Asas Pembuktian Terbalik atau yang juga dapat kita sebut dengan Beban Pembuktian Terbalik, karena membebankan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana. Selain itu Asas Pembuktian Terbalik ini juga pada tataran hukumnya berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (untuk selanjutnya disebut dengan *Presumption Of Innocence*). Dari perspektif ketentuan sistem hukum pidana khusus dihubungkan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang *Pengesahan United Nation Convention Against 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003). Hakikatnya, dari dimensi ini Asas Pembuktian Terbalik tersebut dilarang terhadap kesalahan orang karena potensial akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bertentangan dengan *Presumption Of Innocence* sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah (*Presumption Of Guilt*) atau asas praduga *Money Laundering* (*Presumption Of Money Laundering*).

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas tentang masalah-masalah yang terkait dengan asas pembuktian terbalik. Dimana Penerapan Asas Pembuktian Terbalik di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia bertentangan dengan asas *Presumption Of Innocent* yang menjadi dasar dalam perkara-perkara pidana, juga dikarenakan Asas Pembuktian Terbalik dibentuk agar dapat secara efektif dan efisien memberantas *Money Laundering* sebagai wujud tujuan hukum

pidana memberantas hingga ke akar dan sendi-sendinya. Yang berstatus sebagai tindak pidana yang baru dan bersifat *Serious Crime* maupun *Transnasional Crime* karena jaringannya yang luas dan berkaitan dengan tindak pidana-tindak pidana yang teroganisir yang berorientasi pada bidang perekonomian karena berkaitan dengan sistem keuangan dan sistem perbankan. Untuk selanjutnya penulis mengangkat dan mengimplementasikannya dalam tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Apakah asas pembuktian terbalik dalam UU TPPU selaras dengan tujuan hukum pidana untuk memberantas tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*)?
2. Apakah asas pembuktian terbalik dalam UU TPPU tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bahwa Asas Pembuktian Terbalik selaras dengan tujuan hukum pidana untuk memberantas tindak pidana pencucian uang
2. Untuk memahami bahwa asas pembuktian terbalik tidak bertentangan dengan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*)

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur terpenting dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh. Karena objek ilmu hukum adalah hukum. Dimana hukum merupakan salah satu norma sosial yang di dalamnya sarat akan nilai. Sehingga dalam penulisannya mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁹

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.¹⁰ Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media Group. Hal. 35

¹⁰ *Ibid.* Hal. 87-88

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003)

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) diperoleh dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Sehingga mendapat perbendaharaan argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹²

¹¹ *Ibid.* Hal. 93

¹² *Ibid.* Hal. 95

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum atau permasalahan dan sekaligus dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sehingga tercipta kesempurnaan dan keteraturan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Adapun yang termasuk sebagai bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹³ *Ibid.* Hal. 141

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003)

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:¹⁴ “bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas”.

Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah jurnal-jurnal hukum dan literatur-literatur tentang hukum yang sedang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penelitian skripsi ini.

C. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini. Tentang bahan non hukum Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapatnya

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder juga menambah perbendaharaan bahan-bahan hukum, yaitu dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau pun laporan-laporan tentang penelitian non hukum dan juga jurnal-jurnal non hukum

¹⁴ *Ibid.* Hal. 141

selama masih dalam ranah yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁵

Bahan non hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah buku pedoman penulisan karya ilmiah yang berasal dari Fakultas Hukum dan dari Universitas Negeri Jember juga bahan-bahan lainnya yang diakses dari internet dan sumber non hukum lainnya.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa metode analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, maka dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian dihadirkan objek yang hendak diteliti.¹⁶

Maka dari itu dapat diketahui proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :¹⁷

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan

Selanjutnya dengan mudah dapat digunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan menuju ke hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang telah diangkat dalam skripsi ini sehingga nantinya hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.

¹⁵ *Ibid.* Hal. 143

¹⁶ *Ibid.* Hal. 42

¹⁷ *Ibid.* Hal. 171

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencucian Uang

2.1.1 Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam KUHP

KUHP tidak secara eksplisit mengatur tentang *Money Laundering*. Dimana *Money Laundering* termasuk dalam tindak pidana khusus selain korupsi dan terorisme. Tetapi KUHP sedikitnya telah mengatur korupsi dan terorisme meskipun tidak secara jelas dan terbuka dengan menyebutkan tentang tindak pidana korupsi dan terorisme. Hanya yang dipersamakan dengan dua tindak pidana tersebut. Sama halnya dengan korupsi dan terorisme untuk *Money Laundering* pakar hukum pidana menyamakan dengan tindak pidana penadahan. Adalah sebagai berikut:

Barda Nawawi Arief dan Mardjono Reksodiputro mencontohkan Pasal 480 KUHP tentang pidana penadahan sebagai analogi dari tindak pidana pencucian uang. Dalam hal tindak penadahan terjadi maka proses hukum atas tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu putusan hukum yang berkekuatan tetap (*Inkracht*) dari perkara pencuriannya.¹⁸

Tetapi pada tataran kenyataan di persidangan bahwa pasal yang tercantum dalam KUHP itu tidak dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku *Money Laundering*. Pemerintah membutuhkan peraturan yang khusus untuk menjerat pelaku *Money Laundering* agar dapat dihukum sesuai perbuatannya. Lebih tepatnya mereka dapat mungkir dan mangkir dari tindak pidana tersebut. Itulah mengapa pada saat itu *Money Laundering* sangat sulit untuk diproses. Disamping itu juga sangat mendukung terjadinya *Money Laundering*, karena Indonesia dianggap sebagai surganya *Money Laundering* oleh para pelaku. Oleh karena itu pengaturan *Money Laundering* diatur

¹⁸ http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=25Mardjono
Reksodiputro, "Money Laundering, Bank Secrecy Acts" Desember 2003 diakses tanggal 30 Januari 2010, Pukul: 13.00 Wib.

tersendiri secara khusus di dalam ketentuan UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2.1.2 Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam RUU KUHP

Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan pemerintahan kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Dimana hukum pidana mengalami pertumbuhan yang sangat pesat terbukti dengan diaturnya tindak pidana diluar KUHP dengan berbagai macam pengaturan dan klasifikasi yang berbeda-beda.

Salah satunya adalah *Money Laundering*, sebagai suatu kejahatan yang baru dan merupakan kejahatan yang sulit dalam pemberantasannya. Karena berkaitan dengan sistem keuangan dan perbankan. Dalam RUU KUHP Tahun 2008. *Money Laundering* menjadi perhatian para pakar hukum pidana hal tersebut dapat kita lihat dengan diaturnya *Money Laundering* secara implisit di dalam Pasal 734 sampai Pasal 737 RUU KUHP 2008 yang berbunyi:

- (1) Dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana:
 - a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama pihak lain;
 - b. Mentranfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - f. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
 - g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya.
- (2) Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam merumuskan RUU KUHP para pakar yang terlibat telah berusaha menyerap aspirasi yang bersifat multidimensional baik yang berasal dari elemen-elemen suprastruktural, infrastruktural, akademis maupun aspirasi internasional dalam bentuk pengkajian terhadap pelbagai kecenderungan internasional dan berbagai KUHP dari seluruh keluarga hukum (Anglo Saxon, Kontinental, Timur Tengah, Timur Jauh dan Sosialis). Namun demikian selalu tidak dilupakan aspirasi yang berasal dari budaya bangsa (Elemen Partikularistik);

Jadi dapat diketahui bahwa dalam perkembangan kedepannya tindak pidana yang bersifat khusus itu sudah diatur dalam RUU KUHP baru. Bukan hanya tindak pidana umum tetapi tindak yang bersifat *Serious Crime* atau yang bersifat khusus telah dan akan diatur di dalam RUU KUHP. Upaya ini dilakukan sebagai upaya pendekatan semi-global dengan munculnya pelbagai tindak pidana khusus di luar KUHP seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Pencucian Uang, Tindak Pidana Terorisme dan sebagainya, mengingat kekhususan-kekhususan pengaturan baik di bidang hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

RUU KUHP dirancang dengan pendekatan-pendekatan yang dimunculkan sebagai upaya dalam memberantas tindak pidana yang selama ini dirasa sangat sulit untuk diberantas. Seperti yang telah disebutkan diatas. Hal inilah sebagai acuan para ahli hukum baik pidana maupun perdata untuk benar-benar dapat membuat KUHP sebagai peraturan pidana formil dan materiil yang dapat mewakili dari semua peraturan pidana yang ada. Agar kedepannya RUU KUHP ini benar-benar dapat efektif dan efisien dalam memberantas *Money Laundering* khususnya.

2.1.3 Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam UU TPPU

Pada mulanya *Money Laundering* diatur dalam UU TPPU No. 15 tahun 2002. Pengertian *Money Laundering* dalam UU TPPU diatur dalam Pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
 - b. Mentransfer Harta Kekeyaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - c. Membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - d. Menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - e. Menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
 - f. Membawa keluar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
 - g. Menukarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya;atau
 - h. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

Dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

- (2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tetapi dalam perkembangannya UU TPPU No. 15 tahun 2002 ini mengalami perubahan dengan UU TPPU No. 25 Tahun 2003 karena undang-undang tersebut masih belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan *Money Laundering* sehingga perlu untuk diubah, agar upaya pencegahan dan pemberantasan *Money Laundering* dapat berjalan secara efektif. Hal ini memunculkan suatu pertanyaan mengapa undang-undang yang tergolong baru sudah diamandemen kembali. Hal ini berkaitan dengan adanya pengaruh dari dalam dan dari luar negeri. Perubahan ini tertuju pada konsideran yang menjadi landasan pembentukan suatu produk hukum tersebut, yang meliputi aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan politis.

Pembentukan UU TPPU ini dilatarbelakangi kondisi makin meningkatnya berbagai kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain. Tindak pidana tersebut telah disebutkan di awal uraian sub bab ini.¹⁹

Harta kekayaan yang dihasilkan atau berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku. Untuk menghindari pelacakan oleh penegak hukum mengenai sumber perolehannya. Para pelaku *Money Laundering* mengupayakan bagaimana uang tersebut dapat masuk dalam sistem keuangan (*Financial Sistem*).

¹⁹ Kurnaedi. Artikel Warta Pengawasan Vol. XI/No.1/Januari 2004. *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Suatu Tinjauan dari Aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis dan Politis*

Money Laundering adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Sedangkan, yang menjadi obyek *Money Laundering* adalah perolehan uang yang dikenal dengan *Dirty Money* (uang kotor atau uang haram).

Penekanan obyek *Money Laundering* menurut UU TPPU dipertegas dengan harta kekayaan yang memiliki arti yang lebih luas, sehingga bukan hanya sekedar uang (*Money*) atau dana (*Funds*) saja, tetapi dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dan tidak terbatas pada benda yang *Tangible* saja tetapi juga yang *Intangible* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4 UU TPPU, “Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud”.

Perkembangan terbaru bahwa UU TPPU No. 25 Tahun 2003 ini akan diamandemen kembali. Dimana RUU TPPU ini masih dalam perancangan dan akan disosialisasikan setelah selesai. Di dalam konsideran RUU TPPU disebutkan demikian:

- a. bahwa *Money Laundering* tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, namun juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pencegahan dan pemberantasan *Money Laundering* memerlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum, pentrasiran, dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan *Money Laundering*;

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru;

Hal tersebut yang telah mendasari mengapa UU TPPU sudah diamandemen sekarang diamandemen lagi. Di dalam RUU TPPU yang baru ada penambahan dalam klausul-klausul yaitu penambahan pasal ataupun penambahan bab. Untuk definisi *Money Laundering* diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, adalah sebagai berikut:

Pasal 3, berbunyi:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 4, berbunyi:

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan atas asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)

Pasal 5, berbunyi:

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Klasifikasi perubahan RUU TPPU tidak hanya apa yang telah dijelaskan diawal tadi, yaitu mencakup pengertian *Money Laundering* saja. Tetapi juga terhadap asas pembuktian terbalik mengalami perubahan. Dimana didalam RUU TPPU tidak menyebutkan secara langsung tentang asas pembuktian terbalik tetapi hanya yang dipersamakan dengan asas pembuktian terbalik. Yaitu untuk membantu proses persidangan maka hakim dapat meminta kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dari ketentuan dalam salah satu pasal dalam RUU TPPU ini sudah mengisyaratkan bahwa untuk dapat berjalannya proses pemeriksaan terdakwa *Money Laundering* secara efektif dan efisien maka dapat dilakukan proses pemeriksaan ini. Dimana pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan asas pembuktian terbalik hanya saja perancang undang-undang memperluas cakupannya sehingga seseorang tidak menafsirkannya secara sempit.

2.2 Tujuan Hukum Pidana

2.2.1 Strafrechtscholen Dan Alirannya Di Indonesia

Tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*) mengenal dua aliran untuk maksud dan tujuan dibentuknya hukum pidana yaitu aliran klasik dan aliran modern. Menurut aliran klasik tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Markies Van Beccaria yang menulis tentang "*Dei dellitte edelle pene*" di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan Undang-Undang, yang harus tertulis, maka dengan demikian itu sangat berpengaruh sehingga

timbulah aliran masyarakat yang menuntut agar hukum pidana itu diadakan dengan tertulis.²⁰

Hukum pidana tertulis yang harus mengikat dalam suatu sistem tertentu itu, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (Individu) yang oleh undang-undang hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan pidana. Penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pembuat pelanggaran hukum mengenai sebab-sebab yang mendorong dilakukan kejahatan (*Etiologo Criminal*) serta pidana yang bermanfaat baik bagi orang yang melakukan kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri (*Politik Kriminil*).

Sebaliknya aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut diatas, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat, maka aliran modern dapat dikatakan mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi, yang mana kriminologi kurang mendapat perhatian dari aliran klasik hukum pidana. Aliran modern hukum pidana itu lahir karena pengaruh kriminologi dan beralihnya tujuan hukum pidana itu sendiri menjadi melindungi masyarakat terhadap kejahatan.

Menurut Van Bemmelen bahwa tujuan terakhir hukum pidana adalah menyebutkan dan melukiskan hal-hal di mana pemerintah atas nama wewenang yang diberikan oleh masyarakat yang berhubungan dengan ketertiban, ketenangan, keamanan, perlindungan kepentingan tertentu, menghindarkan tindakan main hakim sendiri (*Eigen Rechting*) dari pihak penduduk secara perseorangan atau badan administrasi.²¹

Sedangkan Tujuan Hukum Pidana Indonesia adalah agar supaya dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Pancasila tidak terhambat dan dihalangi oleh suatu tindak pidana,

²⁰ Bambang Poernomo dalam Djoko Sumaryanto. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta. Prestasi Pustaka Karya. Hal. 107

²¹ Van Bemmelen. *Ibid.* Hal. 108

sehingga baik negara Indonesia, masyarakat, badan-badan maupun warga negara Republik Indonesia serta penduduk lainnya mendapat pengayoman.²²

2.2.2 Strafrechttheorieen Dan Alirannya Di Indonesia

Tujuan diadakan pidana (*Strafrechttheorieen*) itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana (*Straffen*) dan dasar hukum, dari pidana (*De Rechtgrond Van De Straf*). Franz Von List mengajukan bahwa "melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan". Juga Hugo De Groot menyatakan bahwa "penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat".²³

Mengenai hal ini dikenal beberapa teori pidana yang terdiri atas teori pembalasan atau *Absolute Theorieen*, dan teori tujuan atau *Relative Theorieen*, dan teori gabungan atau *Verenigingtheorieen*.

1) Teori Pembalasan

Menurut aliran ini dasar pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*Vergelding Atau Vergultung*). Teori pembalasan ini dikenal pada abad akhir ke-18 dan mempunyai pengikut-pengikut dengan jalan pikirannya masing-masing seperti Immanuel Kant, Hegel, Herber, dan Stahl.²⁴

"Menurut Kant, yang mempunyai jalan pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus di balas dengan ketidakadilan pula. Karena pidana merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan yang dipegang teguh itu dapat dinamakan "*De Ethisce Vergeldingstheorie*".

"Hegel juga berpendapat dengan jalan pikirannya bahwa hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan, hal itu harus dianggap tidak masuk akal. Dengan demikian menyangkal keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidakadilan pula, yaitu dengan dijatuhkan pidana karena pidan itupun merupakan suatu ketidakadilan atau dinamakan dengan "*De Dialestische Vergeldingtheorie*".

Tidak berbeda dengan Herbert yang mempunyai jalan pikiran bahwa apabila orang melakukan kejahatan berarti ia

²² Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2007

²³ Djoko Sumaryanto. *Op. Cit.* Hal. 109

²⁴ *Ibid.* Hal. 109-110

menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat, maka masyarakat itu harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan. Cara berfikir demikian ini mempergunakan titik pangkal Aesthica, maka dinamakan "*De Aesthica Vergeldingtheorie*."

Stahl dengan jalan pikirannya mengatakan bahwa Tuhan menciptakan negara sebagai wakil-Nya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia ini. Kepada penjahat itu harus dijatuhi pidana, agar ketertiban hukum dipulihkan kembali.

Berbeda halnya dengan Stahl dan Kant, menurut Vos teori pidana seperti diatas merupakan teori pembalasan subyektif sedangkan teori pidana yang dikemukakan oleh Herbert dikategorikan dalam teori pembalasan obyektif, sedangkan pendapat dari Hegel dimasukkan dalam teori pembalasan subyektif yang obyektif.

Menurut Van Bemmelen menyatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri (*Vermijding Van Eigenrichting*) tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana yakni memenuhi keinginan akan pembalasan (*Tegemoetkoming Aan De Vergeldingsbehoefte*).²⁵

Jadi pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, maka dapat dikatakan ada asas pembalasan negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana dan pidana tidak boleh melampaui batas.

2) Teori Tujuan

Teori tujuan memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka harus dianggap di samping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat. Dengan demikian untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa faham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan:²⁶

a) Prevensi Umum (*Generale Preventie*)

²⁵ Van Bemmelen dalam Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung. PT Alumni. Hal. 15

²⁶ Djoko Sumaryanto. *Op. Cit.* Hal. 111-113

Tujuan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.

“Menurut VOS bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat memenjerakan atau menakutkan dengan pelaksanaannya di depan umum yang mengharapkan suggestive terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan lagi”.

Dalam peraturan bagi kejahatan yang bersangkutan yang belum tentu akan terjadi atau kadang-kadang perbuatan yang kongkret terjadi hanya kejahatan yang ringan saja, sedangkan yang kedua yaitu dalam menentukan pidana mungkin dengan sewenang-wenang, yaitu tidak ada keseimbangan antar berat pidana yang diancamkan dengan kejahatan yang kongkret dilakukan.

b) Prevensi Khusus (*Speciale Preventie*)

Mempunyai tujuan agar pidana dapat mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan.

Menurut Van Hamel, bahwa tujuan hukum pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan), juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan (*Asfchrikking*), memperbaiki (*Verbetering*), dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*Onschadelijkmaking*).

c) Memperbaiki si Pembuat (*Verbetering Van De Dader*)

Tujuan pidana adalah memperbaiki si penjahat agar menjadi manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, pertukangan, dan lain-lain, sebagai bekal kemudian setelah selesai menjalankan pidana.

d) Menyingkirkan Penjahat (*Onschadelijk Maken Van De Misdadiger*)

Bagi penjahat-penjahat tertentu karena keadaan yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan mereka itu tidak mungkin lagi menerima pidana dengan tujuan pertama, kedua dan ketiga karena tidak ada manfaatnya, maka pidana yang dijatuhkan harus bersifat seumur hidup.

e) *Herstel vaen Geleden Maatsschappelijk Nadeel.*

Tujuan pidana didasarkan pada jalan pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan kerugian yang bersifat ideal di dalam masyarakat, dan oleh karena itu pidana diadakan untuk memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi pada masa lalu.

3) Teori Gabungan

Pada teori ini didasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.²⁷

Menurut Hugo De Groot memandang teori ini sebagai pidana berdasarkan keadilan absolut "*De Absolute Gerechtigheid*" yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang bermanfaat bagi masyarakat atau dapat dikatakan "*punius nemoest untra meritum, intra meriti vero modus magis aut minus peccata puniatur pro utilitiet*" yang berarti bahwa tak ada seorangpun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kemanfaatan.²⁸

Sama halnya dengan Rossi tentang teori "*Justice Sociale*" menyatakan bahwa untuk keadilan *absolute* hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan "*Justice Sociale*"²⁹

VOS menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu:

- a). Teori yang dititikberatkan pada pembalasan dengan maksud untuk melindungi ketertiban hukum.

Menurut Zeven Bergen yang menyatakan sifat pidana adalah pembalasan, tetapi untuk tujuan melindungi ketertiban hukum, untuk respon kepada hukum dan pemerintah. Karena pada hakekatnya pidana itu suatu ultimum remedium atau jalan terakhir yang boleh dipergunakan apabila tidak jalan yang lain.³⁰

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Rossi. *Ibid.* Hal. 114

³⁰ Zeven Bergen. *Ibid.*

- b). Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.

Menurut Simon yang mempergunakan jalan pikiran bahwa secara prevensi umum terletak pada ancaman pidananya, dan secara prevensi khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki dan membinasakan, serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.

- c). Teori gabungan yang menitik beratkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat yang dianut oleh De Pinto.

Selanjutnya oleh VOS diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasanya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.³¹

2.3 Asas Legalitas, Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Dan Asas Pembuktian Terbalik

2.3.1 Asas Legalitas

Secara universal beberapa asas penting dalam hukum pidana yang berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian adalah asas legalitas.³² Pada dasarnya asas legalitas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari ketentuan Undang-Undang pidana yang mendahuluinya” (*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegana wettelijke strafbepalingen*).³³ Dalam prespektif tradisi *Civil Law*, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu terhadap peraturan perundang-undangan (*Law*), retroaktif

³¹ Vos. *Ibid.*

³² Asas Legalitas atau *Nullum delictum mulla poena sine pravia legi poenali* merupakan asas berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskannya dalam pepatah Latin, dalam bukunya “*Lehrbuch des peinlicchen Recht (1801)*”. Pada prinsipnya asas legalitas atau *principle of legality* adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan dahulu dalam perundang-undangan. Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. Dalam Djoko Sumaryanto. *Ibid.* Hal. 122

³³ A Zainal Abidin Farid. *Ibid.* Hal. 123

(*Retroactivity*), *Lex Certa* dan analogi.³⁴ Roelof H. Haveman menyebutkan keempat dimensi diatas adalah sebagai berikut:

Though it might be said that not every aspectis that strong on its own, the combination of the four aspect gives a more true meaning to principle of legality. Yang berarti bahwa pada masa dahulu dinyatakan bahwa tidak setiap aspek semuanya mempunyai kekuatan, dengan mengkombinasikan keempatnya aspek maka barulah dapat memberikan pengertian yang sesungguhnya pada asas legalitas.³⁵

Perlu diperhatikan bahwa dengan istilah *Feit* itu juga berarti "peristiwa", karena dengan istilah *Feit* itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan.

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Menurut Hazewinkel-Suringa:³⁶

"Jika suatu perbuatan (*Feit*) mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan samasekali tidak dapat dipidana".

Hazewinkel-Suringa memakai kata-kata dalam bahasa Belanda "*Geen delict. Geen straf zonder een voorafgaande strafbepaling*" untuk rumusan yang pertama dan "*Geen delict zonder een precieze wettelijk bepaling*" untuk rumusan yang kedua.³⁷

Jadi ada dua hal yang dapat diketahui dari rumusan tersebut:³⁸

- 1) Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam undang-undang pidana.

³⁴ Roelof H. Haveman. 2002. *The Legality of Adat Criminal Law in Modern in Indonesia*. Jakarta. Tata Nusa. *Ibid*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ D. Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. PT Rineka Cipta. Hal. 39

³⁷ *Ibid.* Hal. 40

³⁸ Andi Hamzah. *Ibid.*

- 2) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:³⁹

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*kiyas*)
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Perkembangan asas legalitas diakui dalam KUHP Indonesia baik asas legalitas formal (Pasal 1 ayat (1) KUHP) maupun asas legalitas materiel (Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP Tahun 2005).⁴⁰ Akan tetapi Utrecht tidak sependapat dengan dianutnya asas legalitas di Indonesia. Dikarenakan banyak sekali perbuatan yang sepatutnya dipidana (*Strafwaardig*) tidak dipidana karena adanya asas tersebut serta asas legalitas menghalangi berlakunya hukum pidana adat yang masih hidup dan akan hidup. Di bawah ini dapat kita simak pendapat dari Utrecht yang mengatakan bahwa:

Terhadap *asas Nullum Delictum* itu dapat dikemukakan beberapa keberatan.

1. Bahwa asas *Nullum Delictum* itu kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (*Colectieve Belangen*). Akibat *asas Nullum Delictum* itu hanyalah dapat dihukum mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Jadi ada kemungkinan seorang yang melakukan suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak disebutkan oleh hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum, tinggal tidak

³⁹ Moeljatno. Dalam Djoko Sumaryanto. *Op. Cit.* Hal.123

⁴⁰ Praktek peradilan mengenal asas legalitas materiel dengan menerapkan dan memutus kasus pidana adat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan dan acara pengadilan sipil. Misalnya delik adat lokika sangra di Bali merupakan tindak pidana adat yang melanggar norma kesusilaan dan terhadap pelanggarnya dikenai reaksi adat serta dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 359 kitab Adigama jo Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan dan acara pengadilan sipil. Dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 374/K/Pid/1990 tanggal 13 Maret 1993 Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung. Citra Aditya. *Ibid.*

terhukum. Asas *Nullum Delictum* itu menjadi suatu perbuatan yang biarpun tidak (*Strafbaar*) masih juga (*Strafwaardig*).

2. Alasan yang berikutnya adalah untuk menghapus Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu suatu alasan yang dikemukakan oleh terutama hakim pidana di daerah bahwa pasal 1 ayat (1) KUHP menghindarkan dijalankannya pidana adat.⁴¹

Barda Nawawi Arief⁴² mempergunakan terminologi melemahnya atau bergesernya asas legalitas antara lain dikarenakan sebagai berikut:

- 1) Bentuk pelunakan atau penghalusan pertama terdapat di dalam KUHP sendiri, yaitu dengan adanya Pasal 1 ayat (2) KUHP;
- 2) Dalam praktiknya yurisprudensi dan perkembangan teori, dikenal adanya ajaran sifat melawan hukum yang materiel;
- 3) Dalam hukum positif dan perkembangannya di Indonesia, asas legalitas tidak semata-mata diartikan sebagai *Nullum Delictum Sine Lege*, tetapi juga sebagai *Nullum Delictum Sine Ius*, atau tidak semata-mata dilihat sebagai asas legalitas formal, tetapi juga legalitas materiel, yaitu dengan mengakui hukum pidana adat, hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum.
- 4) Dalam dokumen Internasional dalam KUHP negara lain juga terlihat perkembangan atau pengakuan ke arah asas legalitas materiel (lihat Pasal 15 ayat (2) *International Convention on Civil and Political Right* (ICCPR) dan KUHP Kanada di atas)
- 5) Di beberapa KUHP negara lain (antara lain KUHP Belanda, Yunani, Portugal) ada ketentuan mengenai pemaafan atau pengampunan hakim (dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *rechterlijk pardon*, *judicial pardon*, *dispensa de pena* atau *nonimposing of penalty*) yang merupakan bentuk *Judicial corretive to the legality principle*.
- 6) Perkembangan atau perubahan yang sangat cepat dan sulit diantisipasi dari *Cyber Crime* merupakan tantangan cukup besar bagi berlakunya asas *Lex Certa*, karena dunia maya (*Cyber Space*) bukan dunia nyata atau pasti atau realita.

2.3.2 Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*)

Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Asas *Presumption Of Innocence* sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi

⁴¹ Utrecht. *Ibid.* Hal. 124

⁴² Barda Nawawi Arief. *Ibid.* Hal. 125

formil maupun sisi materiel. UUD 1945 dan Perubahannya tidak memuat tentang *Presumption Of Innocence*, asas ini dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut M. Yahya Harahap,⁴³ asas *Presumption Of Innocence* ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusator. Prinsip akusator menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan.

- Adalah subyek; bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat
- Yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditujukan

Dengan asas *Presumption Of Innocence* yang dimiliki KUHAP, dengan sendirinya memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.⁴⁴

Asas *Presumption Of Innocence* juga diatur di dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi:

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan

⁴³ Moh. Taufik Makarao dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal. 3

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 4

- hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
 - (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
 - (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2.3.3 Asas Pembuktian terbalik

Mengenai pengertian dari Asas Pembuktian Terbalik maupun keberadaanya dalam UU TPPU maupun dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih kontroversial dan belum banyak yang mengetahui mengenai Asas Pembuktian Terbalik. Di bawah ini adalah definisi-definisi dari asas pembuktian terbalik menurut praktisi hukum maupun definisi yang tertuang dalam undang-undang diluar UU TPPU dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Sidik Sunaryo dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang asas pembuktian terbalik terdapat perbedaan antara undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru. Yaitu di dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimana disebut asas pembuktian terbalik yang seimbang atau berimbang dan terbatas. Yang berarti bahwa masih digunakannya sistem pembuktian yang negatif menurut KUHAP. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menganut asas pembuktian terbalik yang semi terbalik dimana hal tersebut mengisyaratkan bahwa pembuktian yang berimbang antara pembuktian terbalik dan pembuktian secara negatif.

Menurut Indriyanto Seno Adji bahwa pembuktian terbalik ini tidak pernah bersifat *Absolute*, artinya bahwa pembuktian terbalik hanya terbatas dilakukan terhadap delik *Gratification* dan yang berkaitan dengan *Bribery* atau penyuapan dan bukan terhadap

delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Bahwa asas pembuktian terbalik hanya terbatas dilakukan terhadap perampasan dari delik-delik yang didakwakan terhadap siapapun sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 sampai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37 A yang berbunyi:

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Walaupun demikian, untuk setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, wajib membuktikan, sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi, maka hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Dalam Undang-undang tersebut di atas, jelas terlihat bahwa pembuktian terbalik oleh terdakwa dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri. Dalam perkara pidana setelah terdakwa

dihukum barulah harta kekayaannya dapat disita kalau terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul yang sah dari kekayaannya.

JE Sahetapy dengan pendapatnya tentang pembuktian terbalik bahwa penegak hukum dapat menggunakan asas pembuktian terbalik dalam kasus korupsi, agar penyakit korupsi bisa diberantas dan sekaligus efektif untuk pencegahan karena asas ini sudah banyak digunakan negara lain. dengan pertimbangan bahwa akibat korupsi bagi bangsa dan negara. Negeri kita terpuruk secara multi-dimensi akibat korupsi. Itu sebabnya, kesepakatan itu harus berpijak pada tujuan pemberantasan dan pencegahan korupsi itu sendiri. Pijakan kita tidak lain bahwa tujuan hukum dalam memberantas dan mencegah korupsi bukan sekadar memenjarakan koruptor. Dalam memberantas korupsi yang paling penting adalah mengembalikan uang rakyat ke pundi-pundi negara, agar uang yang sempat dicuri koruptor itu bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi pembuktian terbalik ini hanya digunakan oleh hakim dan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan. Sebab pemeriksaan yang transparan hanya di pengadilan, tanpa transparansi, terlepas dari praktek yang sudah tercemar dewasa ini di kedua lembaga itu bisa menjadikan asas ini sebagai sarana pemerasan.

Pasal 35 UU TPPU diatur pembuktian terbalik dengan rumusan yang berbunyi “Bahwa dalam sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Namun, di sini tidak jelas maksud pembuktian tersebut apakah dalam konteks pidana untuk menghukum orang yang”. bersangkutan atau untuk menyita harta kekayaan yang bersangkutan”.⁴⁵

⁴⁵ Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menyediakan dua instrumen hukum dalam hal pemulihan kerugian negara (*Asset Recovery*) akibat perbuatan korupsi, yaitu melalui instrument pidana dan perdata. Mekanisme melalui instrument pidana diatur berdasarkan:

- (i) putusan pengadilan yang menyatakan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, baik dalam bentuk uang, tanah, gedung dan sebagainya yang merupakan aset terpidana;
- (ii) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Sedangkan mekanisme melalui instrumen perdata menggunakan ketentuan gugat perdata biasa sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Abdul Rahman Saleh, “*Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi*”, makalah disampaikan dalam Seminar Sinergi

Untuk mengejar hasil-hasil *Money Laundering* seperti aset hasil korupsi perlu diperkenalkan suatu aturan yang mengatur penyitaan aset secara perdata atau pidana dengan hukum acara khusus atau luar biasa, misalnya dengan memberikan beban pembuktian mengenai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi atau *Money Laundering* kepada terdakwa. Hukum acara luar biasa (*Extraordinary*) ini diperlukan karena tindak pidana yang dihadapi juga bersifat luar biasa.

Didalam perkembangannya Asas Pembuktian Terbalik mengalami perubahan yang signifikan dimana hal tersebut tertuang didalam RUU TPPU yang baru pada tahun 2009 yang rencananya akan menggantikan UU TPPU yang lama. Asas Pembuktian Terbalik ini tidak disebutkan secara implisit didalam RUU TPPU. Hanya disebutkan secara umum tetapi mensyaratkan tentang Asas Pembuktian Terbalik yang harus dilakukan oleh terdakwa terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Dimana hal tersebut diatur di dalam RUU TPPU Pasal 84 dan 85, yang berbunyi sebagai berikut “Pasal 84 berbunyi: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Pasal 85 berbunyi:

Dalam hal pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, maka:

- a. Hakim memerintahkan agar terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara ini bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- b. Terdakwa membuktikan Harta Kekayaan sebagaimana tersebut pada huruf a dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Asas Pembuktian Terbalik juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen. Dimana secara tegas pengaturan penerapan Asas Pembuktian Terbalik walaupun berbeda, alasan yang mendasari dan penerapannya adalah sama yaitu dipersidangan.⁴⁶

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana berbunyi:

- (1) Penanggung jawab usaha dan atau kerugian yang usahanya dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan sukarela pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup
- (2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:
 - a. Adanya bencana alam atau peperangan.
 - b. Adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia, atau
 - c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan karena konsumen tidak mengetahui bahan untuk proses produksi dan ketentuan distribusi yang dilakukan produsen. Konsumen perlu dilindungi apabila dirugikan oleh produsen. Di pengadilan produsen yang harus membuktikan bahwa bahan produksi dan proses distribusi yang dilakukannya tidak akan merugikan konsumen. Apabila

⁴⁶ <http://http://politik.kompasiana.com/2010/04/15/diskursus-pembuktian-terbalik-jangan-terusan-ketinggalan-kereta/> diakses tanggal 25 Juni 2010, Pukul: 11.00 WIB

produsen bisa membuktikan dirinya tidak mencurangi konsumen, maka bisa terbebas dari tuntutan ganti rugi.⁴⁷

2.4 Alat Bukti, Teori Pembuktian Dan Sistem Pembuktian

2.4.1 Pengertian Alat Bukti Dan Pembuktian

Alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa

Pengertian bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwadarminta adalah sebagai berikut:⁴⁸

- bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);
- tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)
- membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:
 1. memberi (memperlihatkan) bukti
 2. melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita sebagainya)
 3. menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar)
 4. meyakinkan, menyaksikan
- pembuktian adalah perbuatan (hal sebagainya) membuktikan.

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Soebekti yang menyatakan:⁴⁹

”Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran sesuatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *Bewijs Middel* (Bld) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.”

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ W.J.S. Poerwadarminta dalam Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 1-2

⁴⁹ Soebekti . *Ibid.*

Dilihat dari pendapat-pendapat yang telah diuraikan di awal bahwa alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan. Jenis-jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakan apakah perdata atau pidana bahkan dapat juga tata usaha negara. Sedangkan pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.

Dalam perkara pidana dikenal istilah barang bukti yang apabila kita teliti dalam perundang-undangan formil kita ternyata tidak ditemui pengertian atau rumusannya. Sebagai acuan tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, dikemukakan oleh Andi Hamzah. ⁵⁰

”Bahwa barang bukti dalam perkara pidana, yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat bukti yang dipakai melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik”.

Mengenai bagaimana barang bukti itu dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 181 KUHAP dan Pasal 184 adalah sebagai berikut:

Pasal 181 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi

⁵⁰ *Ibid.* Hal. 3

Pasal 184 KUHP⁵¹ yang berbunyi:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Mengamati ketentuan diatas, maka apabila keterangan barang bukti itu diberikan oleh terdakwa, disebut sebagai keterangan terdakwa. Apabila keterangan mengenai barang bukti itu berasal dari saksi, maka disebut keterangan saksi.

2.4.2 Teori-Teori Pembuktian

Sudikno Mertokusumo menyatakan, bahwa dalam acara perdata kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, berlainan dengan acara pidana, di mana hakim mencari kebenaran materiil. ini berarti bahwa dalam acara perdata hakim mencari kebenaran yang setengah-setengah atau palsu. Ditegaskan lebih lanjut bahwa mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berpekara. Artinya hakim tidak boleh melihat bobot atau isi, akan tetapi kepada luas daripada pemeriksaan oleh hakim.⁵²

Pendapat ini memang logis dan demikian adanya perintah undang-undang, yakni hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau memutuskan melebihi apa yang dituntut atau digugat

Selanjutnya dari segi hukum acara pidana yang dikemukakan salah satu pendapat ahli hukum yang sekaligus praktisi M. Yahya Harahap, dalam garis besarnya dikemukakan tentang arti pembuktian, antara lain:⁵³

- Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik

⁵¹ Penjelasannya : Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa dalam *Bewijsvoering* dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Lain halnya jika dibandingkan dengan *Bewijsvoering* dalam hukum acara perdata, dititik beratkan pada surat-surat atau bukti yang berbentuk tulisan. Martiman Prodjohamidjojo. *Op. Cit.* Hal. 135

⁵² Sudikno Mertokusumo. Dalam Bambang Waluyo . *Op. Cit.* Hal. 4

⁵³ M. Yahya Harahap. *Ibid.* Hal. 5

hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang

- Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara *Limitatif* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.

Untuk lebih jelasnya tentang gambaran teori pembuktian P.A.F Lamintang menjelaskan bahwa:⁵⁴

- a. Disebut *Werrelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada, dan
- b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian minimal dua alat bukti yang sah itu harus dipenuhi oleh penuntut umum, akan tetapi kalau memang hakim tidak mendapat keyakinan akan kesalahan terdakwa maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Di dalam kepustakaan yang ada, kecuali teori pembuktian seperti telah disebut, dikenal teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*). Di sini faktor keyakinan hakim tidak ada, sehingga apabila penuntut umum mengajukan alat-alat bukti sesuai undang-undang dan cocok dengan perbuatan terdakwa maka pidana dapat dijatuhkan oleh hakim.

Teori pembuktian yang *Conviction Intime* dan *La Conviction Raisonee*. *Conviction Intime* adalah pembuktian yang berdasar pada keyakinan hakim saja, sedangkan pembuktian berdasar pada keyakinan hakim dengan alasan

⁵⁴ P.A.F Lamintang. *Ibid.* Hal. 6

logis, disebut *La Conviction Raisonee*. Agar lebih jelas di bawah ini Andi Hamzah mengatakan:⁵⁵

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ini didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan *jury* di Perancis
2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan logis adalah bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan mana di dasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*Conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.
3. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif adalah pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang disebutkan di dalam undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Dalam arti bahwa jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan salma sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formal. (*Formele Bewijstheorie*).⁵⁶
4. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*) terdapat dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah”.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu pada pasal 184 KUHAP ketentuan tentang alat bukti yang digunakan di peradilan Indonesia.⁵⁷

⁵⁵ Andi Hamzah. *Ibid.* Hal 6-7

⁵⁶ Andi Hamzah. 2001. *Op. Cit.* Hal. 247

⁵⁷ *Ibid.* Hal. 250

2.4.3 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 183 KUHAP⁵⁸ dinyatakan tentang sistem pembuktian yang dianut oleh hakim, yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah".

Dapat diketahui disini bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP Indonesia adalah sistem pembuktian secara negatif (*Negatief Wettelijk*) yang berarti bahwa keyakinan hakim akan suatu tindak pidana dan pelakunya adalah seorang terdakwa didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut juga memberi arti bahwa dasar dari keyakinan hakim adalah dua alat bukti yang sah, dan apabila hanya terdapat satu alat bukti saja maka tidaklah dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Perlu juga diketahui bahwa ketentuan diatas berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 185 dan 189 KUHAP, Diantaranya yaitu:

Pasal 185 KUHAP⁵⁹ berbunyi sebagai berikut:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

⁵⁸ Penjelasan: hal ini menunjukkan bahwa yang dianut dalam sistem pembuktian ialah sistem pembuktian yang negatif menurut undang-undang. Penyebutan kata "sekurang-kurangnya dua alat bukti" maka berarti bahwa hakim pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang hanya didasarkan atas satu alat bukti saja, kecuali dalam perkara-perkara yang diajukan dalam acara pemeriksaan cepat yakni pada tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (*Rolzaken*), maka keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti saja (pasal 205 hingga pasal 216 KUHAP). Dengan lain kata para perkara dengan acara pemeriksaan biasas atau perkara tolakan (*Vordering*) dan perkara dengan acara singkat (*Summier*) dalam *Bewijsvoering* (penyampaian alat bukti) menggunakan dua alat bukti yang diakui oleh undang-undang dan keyakinan hakim. Penyebutan dua alat bukti secara limitatif menunjukkan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang karena itu hakim tidak diperkenankan menyimpang dalam menjatuhkan putusannya. Pengakuan salah oleh terdakwa belum cukup menjamin bahwa ia benar yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Martiman Prodjohamidjo. *Op. Cit.* Hal. 132-133

⁵⁹ Penjelasan: yang dimaksud keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan disidang, keterangan saksi dimuka penyidik bukan alat bukti. Prinsip unus testis nullus testis dianut dalam KUHAP. Apalagi apabila terdakwa mungkir atas dakwaan yang dituduhkan. Karena itu dalam pembuktian dibutuhkan dua alat bukti yang membentuk keyakinan hakim. *Ibid.* Hal. 136

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.⁶⁰

Pasal ini memuat ketentuan mengenai asas *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi). Yang berarti satu saksi sama halnya dengan tidak ada saksi sama sekali. Tetapi dengan adanya ketentuan dalam ayat (3) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti lain yang sah. Maksudnya adalah ayat kedua dapat gugur apabila dipersidangan dapat diajukan pula dengan alat bukti lain yang mendukung sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Pasal 189 KUHAP⁶¹ berbunyi sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

⁶⁰ Bambang Waluyo. *Op. Cit.* Hal. 28-29

⁶¹ Penjelasannya: Keterangan tersangka dimuka penyidik bukan alat bukti, sedang keterangan terdakwa dimuka persidangan merupakan alat bukti. Akan tetapi keterangan terdakwa harus disertai dengan keterangan hal-ikhwal tentang kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dan dengan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang lain terdapat persesuaian dengan demikian akan membentuk keyakinan hakim. Keterangan salah belaka (*Bloote Bekentennis*) tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, harus ditunjang oleh alat bukti lain. Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri, sehingga tidak berlaku bagi kawan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum acara perdata, pengakuan hakekatnya bukan alat bukti, sebab jika satu dalil dari penggugat diakui oleh pihak tergugat, maka dalil itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh pihak penggugat. Martiman Prodjohamidjojo. *Op. Cit.* Hal. 142

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Hubungan antara asas pembuktian terbalik dalam UU TPPU dengan tujuan hukum pidana untuk memberantas *money laundering*

Desakan untuk menindak *Money Laundering* timbul dari kegagalan upaya-upaya penegakan hukum untuk mengakhiri *illegal drug traffic*. Untuk mengakhiri perdagangan narkoba tersebut, harus dapat diupayakan pencegahan terhadap lalu lintas uang yang berasal dari perdagangan narkoba itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Kongres Amerika Serikat, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Senator Heinz⁶² “*where there are drugs, there is money. We cannot begin to stem the flow of drug until we stem the flow of money*” . Dimana ada narkoba, disitu ada uang. Mereka tidak dapat memulai mengalirkan narkoba sampai mereka menemukan aliran uang.

Seperti halnya uang ibarat darah bagi bisnis dan industri yang sah, demikian juga bagi organisasi-organisasi kejahatan, baik nasional maupun internasional. John C. Keeney, *Deputy Assistant Attorney General* Amerika Serikat pernah mengemukakan⁶³ “*Allowing illegally earned money to pass through society sustains criminal operations, for money is the lifeblood of any criminal organization*. Yang berarti bahwa uang yang didapat atau diperoleh dengan cara yang tidak halal diberikan kepada kelompok yang menderita akibat operasi kejahatan, dikarenakan uang sebagai darah kehidupan dari beberapa organisasi kejahatan”.

Aliran uang melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan oleh para pelaku *Money Laundering* dimaksudkan untuk menopang operasi-operasi mereka yang melanggar hukum dengan cara memberikan kepada para pelaku kejahatan itu dana segar yang diperlukan untuk membiayai operasi mereka dan

⁶² Pamela H. Bucy (*Depository Institution Money Laundering Amendment of 1999: Hearing Before the Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, United States Senate*) dalam Sutan Remy Sjahdeini. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta. PT. Pustaka Utama Grafiti. Hal. 27

⁶³ *Ibid.* Hal 27-28

untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Apabila aliran uang yang kembali kepada para pelaku kejahatan itu dapat diputuskan, maka organisasi kejahatan yang bersangkutan akan bertambah lama bertambah lemah dan akhirnya mati, sekalipun permintaan akan produk dan jasa-jasa mereka sangat besar. Hal ini terutama berlaku bagi kelompok-kelompok yang melakukan perdagangan obat terlarang (*drug trafficking groups*), yang pada umumnya memperdagangkan obat-obat terlarang itu terjual kepada para pemakai perorangan. Itulah sebabnya mengapa penegakan hukum berkaitan dengan pemberantasan *Money Laundering* di seluruh dunia, sangat penting.⁶⁴

Dalam *The National Money Laundering Strategy for 2000*, yang diterbitkan Maret 2000 oleh pemerintah Amerikat Serikat, dikemukakan bahwa pemberantasan *Money Laundering* adalah penting karena terdapat tiga alasan yang mendasari.⁶⁵

1. *Money Laundering* adalah sarana penting bagi kejahatan yang menghasilkan uang, baik kejahatan narkoba, kecurangan atau bentuk-bentuk kejahatan lainnya
2. *Money Laundering* membantu para pejabat asing yang melakukan korupsi untuk dapat menyembunyikan kekayaan masyarakat yang diperolehnya secara tidak jujur, seringkali kekayaan itu berupa kekayaan yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk keperluan meningkatkan kehidupan warga negaranya.
3. Pemberantasan *Money Laundering* (*Counter Money Laundering*) membantu Amerika Serikat untuk mempertahankan integritas dari sistem keuangan (*Financial System*) dan lembaga-lembaga terhadap pengaruh buruk dari uang hasil kejahatan

Oleh karena alasan-alasan tersebut diatas maka *money laundering* telah memperoleh perhatian yang besar di banyak negara untuk diperangi. Sebagian besar negara di dunia kemudian mengikuti jejak Amerika Serikat untuk mengkriminalisasi *Money Laundering*. Sebagaimana diketahui, *Money*

⁶⁴ Michael F. Zeldin. *Money Laundering: Legal Issues*, dimuat dalam Robert C. Effros. *ibid*

⁶⁵ *US Government. Ibid.*

Laundering Control Act 1986, merupakan undang-undang yang pertama di dunia yang menentukan *Money Laundering* sebagai kejahatan. Undang-undang tersebut melarang setiap orang untuk melakukan transaksi keuangan yang melibatkan hasil (*Proceeds*) yang diperoleh dari *Specified Unlawful Activity*.⁶⁶ Indonesia sendiri kemudian mengundangkan UU TPPU pada tanggal 17 April 2002.

Dalam tulisan yang diterbitkan oleh APG tahun 2003, tujuan utama yang paling jelas dari diambilnya tindakan-tindakan untuk memberantas *Money Laundering* adalah untuk menghentikan para kriminal agar tidak dapat memperoleh manfaat dari kegiatan *Money Laundering* yang mereka lakukan, khususnya adalah:⁶⁷

1. Menghentikan mereka dari kemungkinan menikmati manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan *Money Laundering*;
2. Mencegah mereka untuk dapat menginvestasikan kembali dana yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan kejahatan mereka; dan
3. Menyediakan sistem bagi para kriminal agar keadilan dapat ditegakkan (*Justice System*) dengan cara mendeteksi dan menginvestasi kegiatan-kegiatan kriminal yang mereka lakukan. Caranya adalah dengan melakukan penelusuran terhadap asal-usul uang hasil kejahatan tersebut melalui audit (*Audit Trail*) dan menemukan hubungan yang jelas (*Evidentiary Link*) antar tindak-tindak pidana dan pelaku utama dari tindak-tindak pidana tersebut.

Secara langsung *Money Laundering* tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Sepintas lalu tampaknya *Money Laundering* tidak ada korbannya. *Money Laundering* tidak seperti halnya perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya. Billy Steel mengemukakan mengenai “*Money Laundering it seem to be a victimless crime*”.⁶⁸ *Money Laundering* itu sama halnya seperti kejahatan

⁶⁶ John McDowell and Gary novis, *The Consequences of Money Laundering and Financial Crime, Money Laundering, A Case Study of Opportunities and Vulnerabilitues. Ibid.* Hal. 29

⁶⁷ APG. *Ibid.* Hal 30

⁶⁸ Billy Steel dalam Sutan Remy Sjahdeini. *Ibid.* Hal. 16

yang tidak ada korbannya. Dengan artian bahwa korban dari *Money Laundering* ini tidak kentara tetapi sebenarnya sangat merugikan Negara secara luas.

Di zaman orde baru Indonesia, yaitu pada waktu Soeharto masih berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintah pada waktu itu tidak pernah menyetujui untuk mengkriminalisasi *Money Laundering* dengan membuat undang-undang tentang *Money Laundering*. Alasannya adalah karena pelarangan perbuatan *Money Laundering* di Indonesia hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan Indonesia. Dengan kata lain, kriminalisasi *Money Laundering* justru merugikan rakyat Indonesia karena akan menghambat pembangunan.

Masyarakat dunia pada umumnya justru berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa kegiatan *Money Laundering* yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh para penjahat sangat merugikan masyarakat. John McDowell dan Gary Novis dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State*, mengemukakan “*Money Laundering has potentially devastating economic, security, and social consequences.*”⁶⁹ *Money Laundering* mempunyai potensi merusak ekonomi, keamanan dan konsekuensi sosial”.

Sedangkan tujuan dari dilakukannya *Money Laundering* adalah memberikan legitimasi pada dana yang diperoleh secara tidak sah. Walaupun dapat dikatakan tidak ada sistem *Money Laundering* yang sama, tetapi pada umumnya proses *Money Laundering* terdiri dari tiga tahap, yaitu:⁷⁰

1. *Placement*

Placement atau penempatan, yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*Financial System*) atau upaya menempatkan uang giral (*Cheque*, wesel bank, sertifikat,

⁶⁹ John McDowell. *Ibid.*

⁷⁰ Erman Rajagukguk. *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Disampaikan Pada Lokakarya Anti *Money Laundering*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara medan. Tanggal 15 September 2005. Diakses dalam www.google.com. Kata kunci: Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.⁷¹

Dapat diartikan sebagai tahap permulaan, mengubah uang hasil kejahatan kedalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan, misalnya memasukkannya dalam deposito pada bank, polis asuransi atau membeli rumah, kapal pesiar, perhiasan. Pada tahap inilah *Money Laundering* paling mudah dideteksi karena uang hasil kejahatan berhubungan langsung dengan sumbernya. Berbagai negara memusatkan pemberantasan *Money Laundering* pada tahap ini.⁷²

Dapat diketahui bagaimana proses dari *Placement* adalah dengan cara-cara sebagai berikut:⁷³

- Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan
- Menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail
- Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- Membiayai suatu usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit atau pembiayaan.
- Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa keuangan.

2. *Layering*

Layering atau transfer adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*Dirty Money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*Placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain.

⁷¹ M. Arief Amrullah. *Op. Cit.* Hal. 88

⁷² Erman Rajagukguk. *Loc. Cit*

⁷³ M. Arief Amrullah. *Op. Cit.* Hal 89

Dengan dilakukan *Layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.⁷⁴

Dapat juga dikatakan bahwa *Layering* adalah tahap pelapisan dimana pelaku menjalankan transaksi yang berlapis dan anonimitas. Menggunakan *Wire Transfer* melalui berbagai rekening, uang dapat dikirim ke berbagai negara, sehingga sulit untuk melacak asal muasal dana tersebut.⁷⁵ Bentuk kegiatan *Layering* atau pelapisan adalah sebagai berikut:

- Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau negara
- Penggunaan simpanan tunai sebagai anggunan untuk mendukung transaksi yang sah
- Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *Shell Company*⁷⁶

3. *Integration*

Integration atau menggunakan harta kekayaan adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*Clean Money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.⁷⁷ *Integration* juga disebut sebagai tahap dimana pelaku memasukkan kembali dana yang tidak tampak lagi asal usul aslinya kedalam transaksi yang sah, sehingga tidak kelihatan sebenarnya dana tersebut semula berasal dari tindakan ilegal. *Integration*, dilakukan dalam bentuk penjualan kembali saham, rumah, kapal atau perhiasan tadi.⁷⁸

Dapat diketahui bagaimana sebenarnya proses dari *Integration* adalah sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁴ *Ibid.* Hal. 88

⁷⁵ Erman Rajagukguk. *Loc. Cit*

⁷⁶ M. Arief Amrullah. *Op. Cit.* Hal 89

⁷⁷ Erman Rajagukguk. *Loc. Cit*

⁷⁸ M. Arief Amrullah. *Op. Cit.* Hal. 88

⁷⁹ *Ibid.* Hal. 89

- Menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan.
- Dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun
- Untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *Money Laundering* terhadap masyarakat. Konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan itu dapat berupa:⁸⁰

- *Money Laundering* memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup, dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba.
- Kegiatan *Money Laundering* mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*Financial Community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- Pencucian (*Laundering*) mengurangi pendapatan pemerintah dari ajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

John McDowel dan Gary Novis mengemukakan kembali pendapatnya yaitu mengenai beberapa dampak dari *Money Laundering* yang terdiri dari:⁸¹

1. Merongrong sektor swasta yang sah (*Undermining the Legitimate Private Sector*)

Para pelaku *Money Laundering* sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*Front Companies*) untuk mencampurkan uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (*Front Companies*) tersebut memiliki akses kepada

⁸⁰ Sutan Remy Sjahdeini. *Ibid.* Hal. 17

⁸¹ John McDowel dan Gary Novis. *Ibid.* Hal. 36

dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan sehingga barang-barang dan jasa-jasa dapat dijual dibawah harga pasar juga dapat diual dengan harga dibawah harga produksi.

2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*Undermining the Integrity of Financial Markets*)

Lembaga-lembaga keuangan (*Financial Institutions*) yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang merupakan hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Karena uang yang ditempatkan pada sebuah bank dapat tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, karena dengan tiba-tiba dipindahkan oleh pemiliknya melalui wire transfer. Hal ini dapat menimbulkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.

3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*Loss of Control of Economic Policy*)

Money Laundering dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga. Hal itu terjadi karena setelah *Money Laundering*, para pelaku *Money Laundering* lebih suka menanamkan kembali dana-dana tersebut bukan dinegara-negara yang dapat memberikan *Rates Of Return* yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi di negara-negara di mana kegiatan mereka itu kecil kemungkinannya untuk dapat dideteksi. Karena prefensi para *Money Laundering* yang demikian itu, maka *Money Laundering* dapat meningkatkan ancaman ketidakstabilan moneter. Jadi pada dasarnya *Money Laundering* dan kejahatan di bidang keuangan (*Financial Crime*) dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap jumlah permintaan uang (*Money Demand*) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional (*International Capital Flows*), bunga, dan nilai tukar mata uang yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya.

4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic Distortion and Instability*)

Para pelaku *Money Laundering* tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan. Hal tersebut karena hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal sudah luar biasa besarnya. Mereka tidak lagi mengharapkan keuntungan tambahan dengan menanamkan hasil kejahatan itu di inventasi-investasi yang memberikan *return* yang tinggi. Mereka lebih tertarik untuk menginvestasikan dana-dana mereka di kegiatan-kegiatan yang sama bagi mereka dari kejaran otoritas penegak hukum sekalipun secara ekonomi tidak menghasilkan *return on investment* yang tinggi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi negara di mana investasi mereka itu dilakukan dapat terganggu.

5. Mengurangi penapatan negara dan sumber pembayaran pajak (*Loss Of Revenue*)

Money Laundering mengurangi pendapatan pajak pemerintah karena objek pajaknya tidak dapat diketahui ke mana larinya. Hal ini juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah menjadi makin sulit. Sebagai akibat berkurangnya pendapatan pajak tersebut (*Loss Of Revenue*) maka tingkat pembayaran pajak menjadi lebih tinggi (*Higher Tax Rates*) daripada tingkat pembayaran pajak yang normal seandainya uang hasil kejahatan yang tidak dipajaki itu merupakan dana yang halal yang dapat dibebani pajak. Lebih lanjut karena tingkat pembayaran pajak menjadi lebih tinggi, maka secara tidak langsung hal ini merupakan para pembayar pajak yang jujur.

6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*Risks to Privatization Efforts*)

Money Laundering Juga mengancam upaya-upaya negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui privatisasi. Dengan dana hasil kejahatan yang diperolehnya itu, organisasi-organisasi kejahatan tersebut

mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, mereka lebih tertarik untuk dapat mengamankan hasil kejahatan mereka daripada memperoleh keuntungan dari investasi mereka. Akibatnya perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi oleh pemerintah negara yang bersangkutan tentunya akan jatuh ke tangan organisasi-organisasi kejahatan tersebut. Selain hal tersebut, karena prakarsa privatisasi sering secara ekonomis menguntungkan, maka mereka dapat pula menggunakan perusahaan-perusahaan yang dibelinya itu sebagai wahana untuk *Money Laundering*.

7. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara (*Reputation Risk*)

Tidak satu negara di dunia, lebih-lebih di era ekonomi global saat ini, yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan *Money Laundering*. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan *Money Laundering* dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*Financial Crimes*) yang dilakukan di negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi sebagai akibat kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan-kesempatan global yang sah akibat dikucilkan atau diembargo oleh dunia internasional sehingga hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Sekali reputasi keuangan suatu negara rusak, maka untuk memulihkannya kembali sangat sulit karena membutuhkan sumber daya pemerintah yang sangat signifikan.

8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*Social Cost*)

Money Laundering menimbulkan biaya sosial dan risiko yang tinggi. *Money Laundering* adalah suatu proses yang penting bagi organisasi-organisasi agar mereka dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Keberhasilan *Money Laundering* yang mereka lakukan memungkinkan bagi para penjual dan pengedar narkoba (*Drug Traffickers*), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk dapat memperluas

kegiatan-kegiatannya. Meluasnya kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut mengakibatkan meningkatnya biaya pemerintah untuk membiayai peningkatan upaya penegakan hukum dalam rangka memberantas kejahatan-kejahatan itu dan menanggulangi segala akibatnya. Di samping itu, pemerintah akan terpaksa meningkatkan biaya untuk merawat korban kejahatan (misalnya untuk mengobati korban narkoba). Di antara akibat sosio ekonomi yang negatif itu adalah bahwa *Money Laundering* memindahkan kekuatan ekonomi pasar, pemerintah, dan warga negara kepada para penjahat. Besarnya kekuatan ekonomi yang dapat dihimpun oleh para penjahat dari kegiatan mereka dalam melakukan *Money Laundering* itu dapat menimbulkan akibat yang tidak baik terhadap semua unsur masyarakat. Tidak mustahil dalam kasus-kasus yang ekstrem, hal itu dapat mengakibatkan terjadinya pengambilalihan kekuasaan pemerintahan yang sah oleh pihak-pihak tertentu yang dibiayai oleh organisasi-organisasi kejahatan itu.

Dampak *Money Laundering* bagi Indonesia adalah sebenarnya hampir sama dengan dampak *Money Laundering* yang diungkapkan oleh John McDowel dan Gary Novis. Yaitu berdampak terhadap stabilitas system keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan di Indonesia. selain itu money laundering juga berdampak terhadap ekspor dan import yang dilakukan Indonesia.

Upaya-Upaya Pemberantasan Money Laundering

Money Laundering bukanlah sekadar permasalahan nasional, tetapi juga merupakan permasalahan internasional. Dengan keadaan ini, penanganannya menjadi permasalahan bersama. Karena itu, upaya pemberantasannya pun harus melalui beberapa cara yang dinilai efektif dalam memberantas *Money Laundering*. Dimana pemberantasan *Money Laundering* menunjukkan upaya penindakan terhadap kejahatan *Money Laundering* dengan kegiatan-kegiatan yang dinilai tepat saaran, meliputi:

a. Kerjasama Internasional

Salah satu aspek yang juga perlu diperhatikan dalam upaya memberantas *Money Laundering* yaitu berkaitan dengan kerjasama internasional. Berbagai instrumen internasional telah mengarahkan betapa pentingnya kerjasama internasional tersebut. Karena mengingat *Money Laundering* merupakan kejahatan yang dapat membahayakan sendi-sendi ekonomi suatu bangsa, seperti timbulnya instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang beredar, serta dampak negatif lainnya. Apalagi dengan terintegrasinya sistem keuangan suatu negara ke dalam sistem keuangan dunia, membuka peluang bagi masuknya kejahatan transnasional yang salah satunya dilakukan lewat praktik *Money Laundering* sebagai kejahatan lanjutan dari kejahatan terorganisasi (*Transnational Organized Crime*). Upaya pencegahan dan pengawasannya tidak akan berhasil dengan baik apabila hanya dilakukan negara secara sendiri-sendiri. Karena itu, untuk mengurangi permasalahan tersebut, diperlukan suatu pendekatan internasional. Kerjasama secara internasional tersebut mutlak diperlukan, baik dalam tukar-menukar informasi, maupun penegakan hukum, perjanjian bilateral, maupun multilateral.

Sehubungan dengan itu, UU TPPU telah mengatur perlunya bantuan timbal balik dalam masalah *Money Laundering*, karena itu melalui Pasal 44 UU TPPU menyebutkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencegah dan memberantas *Money Laundering*, dapat dilakukan kerjasama bantuan timbal balik di bidang hukum dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kerjasama itu dapat dilaksanakan dalam hal negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerjasama bantuan timbal balik dengan Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas.
3. Permintaan kerjasama bantuan timbal balik dari dan ke negara lain disampaikan kepada dan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum dan perundang-undangan.
4. Menteri dapat menolak permintaan kerjasama tersebut dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan oleh negara lain itu dapat mengganggu kepentingan nasional atau permintaan itu berkaitan dengan penuntutan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang.

Dapat diketahui organisasi-organisasi internasional yang tergabung untuk memberantas *Money Laundering* adalah sebagai berikut:⁸²

The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

Upaya internasional lainnya yang cukup monumental dalam mencegah dan memberantas *Money Laundering* terjadi pada tahun 1989 yaitu pada saat negara-negara yang tergabung dalam *G-7 Countries* menyepakati dibentuknya *The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*, sebagai suatu gugus tugas dengan tugas menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi *Money Laundering*. FATF merupakan *Intergovernmental Body* sekaligus suatu *Policy-Making Body* yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan dan penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini keanggotaan FATF berjumlah 31 negara dan teritori, ditambah 2 organisasi regional. Adapun tiga fungsi utama dari FATF adalah:

- a) Memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FATF dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan *Money Laundering*;
- b) Melakukan kajian mengenai kecenderungan dan teknik-teknik *Money Laundering*, serta *Counter-Measures*, dan
- c) Mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standar anti *Money Laundering* kepada masyarakat internasional.

The Forty Recommendations. FATF pada tahun 1990 untuk pertama kalinya mengeluarkan 40 recommendations sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi *Money Laundering*. Selanjutnya sebagai reaksi atas Tragedi WTC atau yang dikenal dengan Peristiwa 11 September 2001, pada bulan Oktober 2001 FATF mengeluarkan 9 *Special Recommendations* untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan *Counter Terrorist Financing*.

⁸² http://www.komisi hukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=25Mardjono
Reksodiputro, "Money Laundering, Bank Secrecy Acts" Desember 2003 diakses tanggal 30 Januari 2010, Pukul: 13.00 WIB.

Dalam 40+9 *Special Recommendations* FATF ditetapkan prinsip-prinsip penyusunan kebijakan implementasi oleh setiap negara. Namun demikian, FATF memberikan keleluasaan kepada setiap negara dalam mengimplementasikan 40+8 *Recommendations* dengan melihat kondisi dan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Meskipun 40+9 *Recommendations* FATF bukan merupakan produk hukum yang mengikat, namun rekomendasi ini dikenal dan diakui secara luas oleh masyarakat dan organisasi internasional untuk memerangi *Money Laundering* dan pendanaan terorisme. Misalnya IMF, World Bank dan ADB juga mengakui dan menggunakan 40+9 *Recommendation* sebagai rujukannya. FATF menegaskan bahwa, 40+9 *Recommendations* bukan merupakan himbauan yang sifatnya optional bagi setiap negara, namun merupakan mandat atau kewajiban bagi setiap negara apabila ingin dipandang sebagai negara yang memenuhi standar internasional oleh masyarakat dunia.

Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)

Meskipun Indonesia bukan anggota FATF, namun Indonesia bergabung dengan salah satu *special body* FATF untuk kawasan Asia-Pasifik yaitu *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)* yang hingga saat ini memiliki anggota sebanyak 26 negara, dan 13 negara peninjau serta 16 organisasi peninjau. APG didirikan dan dibentuk pada tahun 1997 dalam *the Fourth Asia Pacific Money Laundering Symposium* yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, sebagai suatu badan regional anti- *Money Laundering* yang bersifat otonom. Setelah pendirian APG, kemudian menyelenggarakan pertemuan pertamanya di Tokyo, Jepang, dan untuk selanjutnya pertemuan APG diselenggarakan setiap tahun.

Tujuan pembentukan APG adalah untuk memastikan pengadopsian, pelaksanaan, dan ditegakkannya standar internasional anti- *Money Laundering* dan pendanaan terorisme sebagaimana telah ditetapkan dalam 40+9 *recommendations* FATF. Dalam hal ini, upaya-upaya yang dilakukan APG antara lain: (i) membantu negara-negara dan wilayah-wilayah yang ada di kawasan Asia-Pasifik dalam membuat undang-undang yang berkaitan dengan hasil-hasil kejahatan (*Proceeds Of Crime*), (ii) pemberian bantuan hukum timbal-balik

(*Mutual Legal Assistance*) dalam hal perampasan (*Confiscation*), penyitaan (*Forfeiture*), dan ekstradisi; (iii) memberikan arahan/petunjuk (*Guidance*) dalam pembuatan sistem pelaporan dan investigasi mengenai transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan; dan (iv) membantu pendirian FIU. Sejalan dengan tujuan dari pendirian dan pembentukannya, APG melakukan mutual evaluation terhadap anggotanya, dan secara berkala menyelenggarakan lokakarya mengenai tipologi *Money Laundering* dan perkembangannya.

APG untuk pertama sekali melakukan *Mutual Evaluation* (ME) pada tahun 2000 terhadap Vanuatu. Pada tahun 2001, APG telah menyelesaikan ME terhadap Chinese Taipei, *Labuan International Offshore Financial Centre* (Malaysia), Macau (China), dan Samoa. Sedangkan pada tahun 2002, APG juga telah menyelesaikan ME terhadap Cooks Island, Fiji, Thailand, dan Indonesia. Setelah terjadinya tragedi WTC 11 September 2001 di Amerika Serikat, APG telah memperluas ruang lingkupnya termasuk pemberantasan pendanaan terorisme. Pada APG Annual Meeting 2006 yang berlangsung dari tanggal 3 sampai 7 Juli 2006 lalu di Manila - Filipina, Indonesia melaporkan perkembangan dan kemajuan di bidang kerjasama internasional untuk memerangi kejahatan *Money Laundering* sebagai berikut:

- a) Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* secara regional pada tanggal 17 Januari 2006. Untuk kawasan Asia Tenggara, *treaty* tersebut telah ditandatangani 10 negara yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, Myanmar, dan Thailand.
- b) Dalam rangka kerjasama di bidang pertukaran informasi secara *equality dan reciprocity* antar sesama FIU, Indonesia (PPATK) telah Menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan 14 FIU antara lain UIC Italy, CTIF-CFI Belgium, SESBLAC Spain, GIFIPoland, UIF Peru.
- c) Sejak tahun 2003, Indonesia telah menerima lebih dari 100 permintaan (*Inquiry*) informasi intelijen di bidang keuangan, dari FIU negara lain, antara lain Amerika Serikat, Singapura, Australia, Cook Island, Uni

Emirad Arab, Hong Kong, Filipina, Switzerland, Malaysia, belgia, Thailand, Mauritius, Libanon, British Virgin Island, Taiwan, dan RRC.

The Basle Committee on Banking Supervision Basle Committee

Didirikan pada tahun 1974 oleh himpunan bank-bank sentral yang berasal dari tiga belas negara. Memang *Basle Committee* tidak mempunyai kewenangan pengawasan atau melaksanakan pelaksanaan suatu ketentuan, namun *Committee* ini mengeluarkan standar, pedoman dan rekomendasi untuk masalah yang berkaitan dengan pengawasan bank. Ada tiga produk dari *Committee* ini yang terkait dengan *Money Laundering*.

Statement of Principles on Money Laundering. Pada tahun 1988 *Committee* mengeluarkan *Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering (Statement of Principles)*. *Statement* ini memberikan dasar kebijakan dan prosedur yang harus diketahui pengurus bank dalam rangka mencegah dan memberantas *Money Laundering*. Ada empat prinsip yang terkandung di dalam *Statement Of Principles*, yaitu: (i) perlunya *Proper Customer Identification*, (ii) bank perlu memiliki standar etika yang tinggi dan ketaatan terhadap hukum; (iii) kerjasama bank dengan aparat penegak hukum; dan (iv) perlunya kebijakan dan prosedur untuk menerapkan *Statement Of Principles* tersebut.

International Association of Insurance Supervisor (IAIS)

IAIS didirikan tahun 1994 beranggotakan regulator dan pengamat (*Observer*) yang mewakili asosiasi industri, asosiasi profesional, perusahaan asuransi dan reasuransi, konsultan dan lembaga keuangan internasional. Pada Januari 2002 IAIS mengeluarkan *Guidance Paper No. 5, Anti Money Laundering Guidance Notes for Insurance Supervisors and Insurance Entities* yang isinya hampir sama dengan *Statement of principles* dari *Basle Committee*, yaitu mematuhi sepenuhnya UU TPPU, penerapan prinsip mengenal nasabah, perlunya kerjasama antara industri dan penegak hukum dan perlunya industri memiliki kebijakan internal, prosedur dan training mengenai anti *Money Laundering Regime*. Selanjutnya Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri

Keuangan pada tanggal 30 Januari tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi industri asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan.

International Organization of Securities Commissioners (IOSCO)

Lembaga ini beranggotakan 90 negara. Sama dengan *Bask Committee*, IOSCO bukan lembaga yang punya kewenangan untuk mengatur tetapi hanya memberikan rekomendasi untuk diterapkan oleh negara anggotanya. Pada tahun 1992 IOSCO menerbitkan dokumen "*Resolution on Money Laundering*". Beberapa hal penting pada rekomendasi IOSCO yaitu: (i) perlu adanya penerapan prinsip mengenal nasabah untuk memudahkan bagi otoritas untuk mencegah dan memberantas *Money Laundering*', dan (ii) perlu ada prosedur untuk mencegah para pelaku kriminal untuk memperoleh kontrol atas perusahaan efek dan "*Future Business*". Untuk itu perlu juga kerjasama dengan otoritas asing untuk pertukaran informasi mengenai masalah pencegahan dan pemberantasan *Money Laundering*.

The Egmont Group

The Egmont Group adalah asosiasi dari *Financial Intelligence Unit (FIU)* yaitu lembaga yang dibentuk oleh masing-masing negara sebagai *focal point* untuk mencegah dan memberantas *Money Laundering* seperti PPATK di Indonesia. *The Egmont Group* didirikan tahun 1995 di Egmont-Arenberg Palace di Belgia. Maksud dari pembentukan *The Egmont Group* adalah untuk menyediakan forum bagi FIU dengan tujuan meningkatkan dukungan satu sama lain dalam rangka memerangi dan memberantas *Money Laundering*. *The Egmont Group* juga menerbitkan kompilasi ratusan kasus yang berkaitan dengan *Money Laundering*. Indonesia sekarang telah menjadi anggota *The Egmont Group*, sesuai dengan Keppres Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada organisasi internasional.

b. Penataan Kembali Kelembagaan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan *Money Laundering*, maka di dalam pelaksanaannya dibentuklah suatu badan untuk memberantas *Money Laundering* yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang untuk selanjutnya disebut dengan PPATK. Dimana pengaturan PPATK di dalam UU

TPPU diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 29. Dalam menangani *Money Laundering* hendaknya memperkuat determinasi dalam pemberantasan *Money Laundering*, untuk itu perlu dilakukan revitalisasi fungsi, tugas dan kewenangan PPATK selaku *Focal Point* dalam pemberantasan *Money Laundering* sehingga dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Format kelembagaan yang harusnya dirancang adalah tetap mengacu pada *International Best Practice* yang dalam masyarakat internasional dikenal dengan sebutan Financial Intelligence Unit (FIU). Fungsi, tugas dan kewenangannya, harus memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh 40+9 *The Financial Action Task Force on Money Laundering Recommendations* untuk selanjutnya disingkat dengan FATF. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlulah kiranya untuk dirumuskan secara tegas bagaimana tugas-tugas yang diemban oleh PPATK sebagai lembaga intelijen di bidang keuangan. Dimana pada hakikatnya, ada 5 (lima) tugas utama PPATK yang terkait dengan fungsinya, yaitu:⁸³

1. Melakukan upaya pencegahan *Money Laundering*
2. Melakukan pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
3. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor
4. Melakukan analisis laporan dan informasi serta menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi *Money Laundering* dan atau tindak pidanalainnya kepada penyidik; dan
5. Melakukan penyelidikan *Money Laundering* dan meneruskannya kepada penyidik tindak pidana asal.

Untuk lebih jelasnya UU TPPU juga mengatur tentang tugas dari PPATK. Disebutkan di dalam Pasal 26 UU TPPU tentang tugas PPATK adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan undang-undang ini;
- b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;

⁸³ Jacky Uly dan Benard L. Tanya. 2009. *Op. Cit.* Hal. 108-109

- c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan;
- d. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- f. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan *Money Laundering*;
- g. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasikan *Money Laundering* kepada Kepolisian dan Kejaksaan
- h. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.
- i. Memberikan keterangan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas, perlu dirumuskan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh PPATK sehingga tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, diantaranya adalah sebagai berikut:⁸⁴

1. Melaksanakan tugas pemberantasan *Money Laundering* perlu diberikan kewenangan antara lain untuk:
 - (a) Mengordinasikan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan *Money Laundering* dengan instansi terkait
 - (b) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan *Money Laundering*
 - (c) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan *Money Laundering*
 - (d) Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti *Money Laundering* dan

⁸⁴ *Ibid.* Hal 109-111

- (e) Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan *Money Laundering*
2. Untuk melaksanakan tugas pengelolaan data dan informasi, PPATK perlu diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sistem informasi yang antara lain meliputi:
 - (a) Membangun, mengembangkan dan memelihara sistem aplikasi
 - (b) Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan basis data
 - (c) Mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik
 - (d) Menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data
 - (e) Menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis
 3. Untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK perlu diberi kewenangan untuk antara lain
 - (a) Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor
 - (b) Menetapkan kategori Penggunaan Jasa yang berpotensi melakukan *Money Laundering*
 - (c) Melakukan audit kepatuhan terhadap Pihak Pelapor
 - (d) Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor
 - (e) Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan
 4. Untuk melaksanakan tugas analisis laporan dan informasi, PPATK perlu diberi kewenangan untuk antara lain:
 - (a) Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor
 - (b) Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait
 - (c) Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK
 - (d) Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri

- (e) Meneruskan informasi dan atau hasil analisis kepada instansi peminta baik di dalam atau diluar negeri, dan
 - (f) Memerintahkan kepada Pihak Pelapor untuk menunda transaksi
5. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan *Money Laundering*, PPATK perlu diberi kewenangan untuk antara lain:
- (a) Menerima laporan dan atau informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan *Money Laundering*
 - (b) Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lainnya yang terkait dengan dugaan *Money Laundering*
 - (c) Mencari keterangan dan barang bukti
 - (d) Melakukan penyaapan terhadap komunikasi yang dilakukan dalam rangka melakukan analisis terhadap transaksi keuangan yang diterima melalui berbagai media
 - (e) Menghentikan sementara seluruh atau sebagian kegiatan transaksi atas Harta Kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan Hasil Tindak Pidana.

Pasal 27 UU TPPU juga mengatur tentang wewenang yang dimiliki oleh PPATK dalam menangani *Money Laundering*, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PPATK mempunyai wewenang:
 - a. Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan
 - b. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap *Money Laundering* yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.
 - c. Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan keentuan dalam undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
 - d. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, PPATK terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan undang-undang

lain yang berkaitan dengan ketentuan tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

c. Penerapan Asas Pembuktian Terbalik

Penegakan hukum dan UU TPPU, yang selalu menjadi banyak sekali problema adalah apakah kejahatan asal (*Predicate Crime*) perlu dibuktikan terlebih dahulu sebelum dapat dilakukannya penyidikan *Money Laundering*. Hal ini yang selalu menjadi kendala dalam mengungkap kasus-kasus *Money Laundering*. Jadi perlu adanya pemahaman bahwa *Money Laundering* merupakan *Independent Crime*, yang artinya kejahatan yang berdiri sendiri. *Money Laundering* adalah kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya berkaitan dengan korupsi atau kejahatan narkoba. Tetapi dalam tatarannya *Money Laundering* ditempatkan sebagai kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan *Money Laundering*.

Dengan demikian hal tersebut tiak akan menghalangi proses hukum atas *Money Laundering*. Barda Nawawi Arief dan Mardjono Reksodiputro mencontohkan Paal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan sebagai analogi. Dalam hal tindak pidana penadahan terjadi maka proses hukum atas tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dari perkara pencuriannya.⁸⁵

Dalam Pasal 35 UU TPPU diatur pembuktian terbalik dengan rumusan, bahwa dalam sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Asas Pembuktian Terbalik yang dimaksud dalam UU TPPU bersifat *Compulsory* atau wajib, yakni diharuskan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan harta yang ilegal. Dapat dimengerti disini bahwa Asas Pembuktian Terbalik ini adalah beban yang harus dilakukan oleh terdakwa di dalam persidangan.

⁸⁵ *Ibid.* Hal. 117

Asas Pembuktian Terbalik ini adalah sebagai wujud untuk turut sertanya Indonesia dalam memberantas *Money Laundering* maka Asas Pembuktian Terbalik dapat diterapkan dalam pembuktian *Money Laundering*. Meskipun eksistensinya masih sangat sulit untuk diterapkan karena masih belum ada peraturan tersendiri tentang Asas Pembuktian Terbalik disisi lain juga karena aparat penegak hukum belum terlalu banyak yang paham tentang apa dan bagaimana Asas Pembuktian Terbalik yang sebenarnya. Bahkan terkadang Asas Pembuktian Terbalik dalam kenyataanya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Maka muncul suatu kondisi yang menyebutkan bahwa Asas Pembuktian Terbalik adalah suatu tempat untuk membalas dendam terhadap tersangka atau terdakwa. Sehingga benar adanya apabila orang tidak menerapkannya pada saat terjadi *Money Laundering*.

Tidak hanya TPPU yang mengatur tentang Asas Pembuktian Terbalik, UU TPK juga mengatur tentang Asas Pembuktian Terbalik. Hanya Saja Asas Pembuktian Terbalik yang dimaksud dalam UU TPK ini berbeda dengan Asas Pembuktian Terbalik dalam UU TPPU. UU TPK mengisyaratkan tentang Asas Pembuktian Terbalik ini hanya untuk kejahatan *Bribery* atau penyuapan dan *Gratification* atau pemberian hadiah.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37 A yang berbunyi:

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5

sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Asas Pembuktian Terbalik dalam UU TPK juga diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan Pasal 38 B. Apabila dilihat dari objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik hanya berlaku dan diterapkan pada dua objek pembuktian, ialah:⁸⁶

- a. Pertama: pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih. Pembuktian terbalik pada korupsi suap menerima gratifikasi, dimana terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi, dapat disebut dengan asas pembuktian terbalikmurni. Karena objek yang wajib dibuktikan terdakwa adalah langsung pada unsur-unsur (kebalikannya) tindak pidana yang didakwakan (dalam perkara pokok), yang mengandung akibat hukum langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pemidanaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum.
- b. Kedua, pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan. kewajiban terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya), yang kedua ini adalah bukan terhadap tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan. Akibat hukum dari berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan harta benda diperoleh dari korupsi atau secara halal, tidak menentukan dipidana atautkah dibebaskan terdakwa daridakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok.

Walaupun demikian, untuk setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, wajib membuktikan, sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi, maka hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

⁸⁶ Adami Chazawi. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT Alumni

Dalam Undang-undang tersebut di atas, jelas terlihat bahwa pembuktian terbalik oleh terdakwa dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri. Dalam perkara pidana setelah terdakwa dihukum barulah harta kekayaannya dapat disita kalau terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul yang sah dari kekayaannya.

Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Memberantas *Money Laundering*

1. Bagi peradilan pidana di Indonesia hal ini memberikan keuntungan karena:
 - a) Menurut Indriyanto seno Aji, Asas Pembuktian Terbalik memiliki manfaat yang sangat komprehensif mengingat salah satu kendala pemberantasan *Money Laundering* adalah sulit dilakukannya pembuktian terhadap para pelaku tersebut, perubahan sistem pembuktian yang semula dibebankan kepada penuntut umum beralih kepada terdakwa⁸⁷.
 - b) Dengan pembuktian terbalik dapat dijadikan *Balance* dalam proses pembuktian artinya menjadi penyeimbang dari pembuktian yang dilakukan jaksa penuntut umum, dimana kemudian hakim berdasarkan keyakinannya akan menjatuhkan putusan.
 - c) Pembuktian terbalik juga dapat dijadikan sebagai batasan bagi asas proporsionalitas dalam pembuktian dapat terpenuhi artinya disini porsi jaksa penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan porsi terdakwa adalah membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
 - d) Asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan akan lebih terpenuhi karena masing-masing pihak dalam hal ini bekerja melakukan pembuktian.
2. Bagi hakim hal ini akan mempengaruhi dalam hal menjatuhkan putusan yaitu hakim akan lebih mudah menentukan siapa yang benar dan

⁸⁷ *Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Tak Pernah Absolut.* www.google.com/kata kunci: manfaat penerapan beban pembuktian terbalik.

memberikan keyakinan hakim dalam pembuktiannya, hakim juga akan terlihat lebih objektif.

3. Bagi jaksa hal ini meringankan tugas jaksa penuntut umum dalam hal pembuktian, artinya jaksa bisa melakukan pembuktian terhadap celah-celah yang ada pada pembuktian yang dilakukan terdakwa. Hal itu karena, jika tersangka perkara *Money Laundering* diwajibkan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka bukti-bukti yang diajukannya dapat menjadi bahan bagi penyidik untuk menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan pada tahap penuntutan di sidang pengadilan atau tidak. Jika dilanjutkan, bukti-bukti yang diajukan tersangka dapat menjadi bahan bagi jaksa penuntut umum untuk menguatkan dakwaan di sidang pengadilan.⁸⁸

Manfaat dan keuntungan dengan diterapkannya Asas Pembuktian Terbalik bagi terdakwa adalah:

1. Diberikannya Beban Pembuktian Terbalik bagi terdakwa untuk melakukan pembuktian bahwa harta yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana.
2. Jika pembuktian terbalik dilaksanakan secara benar, maka dapat lebih mempercepat atau mengoptimalkan pemberantasan *Money Laundering*, sehingga bagi terdakwa yang benar-benar tidak bersalah akan terbebas dan secepatnya keluar dari masalah.⁸⁹

Kendala-kendala dalam penerapan penerapan asas pembuktian terbalik di Indonesia adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Belum diaturnya asas pembuktian terbalik dalam suatu peraturan tersendiri

Pembuktian terbalik ini selain mengalami kesulitan dalam proses penegakannya juga karena pembuktian terbalik ini belum diatur dalam undang-undang secara tersendiri. Sehingga dalam prakteknya masih sangat sulit sekali

⁸⁸ *Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Korupsi*. www.google.com. Kata kunci: keuntungan dalam penerapan beban pembuktian terbalik.

⁸⁹ *Ibid.*

untuk dapat diterapkan secara maksimal. Pengaturan beban pembuktian terbalik bisa dilakukan dalam bentuk undang-undang. Dengan pengaturan dalam bentuk undang-undang akan menjadikan lebih efisien dan tidak banyak pihak yang menentangnya. Lain halnya apabila pengaturan tersebut dilakukan dalam bentuk peraturan lain misalkan dalam bentuk Perpu.

Banyak juga dari beberapa pakar hukum yang menyatakan bahwa pembuktian terbalik membutuhkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengaturnya, tetapi banyak yang menentang pendapat tersebut dengan alasan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang secara hierarki dalam Tap nomor III/MPR/2000 adalah mempunyai kedudukan di bawah undang-undang sehingga dapat disinyalir bertentangan dengan isi undang-undang.

Tantangan dan ketidaksetujuan bila pengaturan beban pembuktian terbalik dalam bentuk suatu Perpu, hal tersebut terlihat pada tentangan yang dirasakan oleh Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) Indonesia J.E Sahetapy dan KPK yang mengusulkan pengaturan beban pembuktian terbalik dengan Perpu. Ketua KHN Indonesia berpendapat bahwa beban pembuktian terbalik harus mulai dipakai dari tahap pemeriksaan di persidangan, karena di persidanganlah terjadi suatu ketransparanan pemeriksaan yaitu dengan pernyataan hakim bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Pada saat itu atau pada titik itulah pengaturan beban pembuktian terbalik dalam suatu undang-undang harus dilakukan.⁹⁰

Upaya untuk mengatasi kendala pengaturan beban pembuktian terbalik ini sudah disuarakan oleh banyak pihak, diantaranya Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) Indonesia J.E Sahetapy dan KPK sebagai komisi yang bertugas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana UU TPK juga menerapkan ketentuan mengenai beban pembuktian terbalik dalam pembuktiannya yaitu dengan menghimbau kepada pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) guna mengoptimalkan beban pembuktian terbalik dan mempercepat pemberantasan *Money Laundering*.⁹¹

⁹⁰ Koeswadji Hermien Hadiati. 1993. *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hal. 153

⁹¹ *Ibid.*

Usulan untuk mengatasi kendala pengaturan beban pembuktian terbalik oleh ketua KHN dan KPK agar pemerintah segera mengatur atau menerbitkan Perpu tentang beban pembuktian terbalik juga menghadapi kendala dan bertentangan, khususnya dari pihak-pihak yang semula tidak setuju dengan penerapan beban pembuktian terbalik dalam suatu undang-undang, apalagi menerbitkan suatu Perpu tentang beban pembuktian terbalik.

Alasan yang disampaikan dari para ahli hukum yang tidak setuju dengan adanya pengaturan beban pembuktian terbalik inipun cukup bervariasi, mulai dari pembuktian terbalik yang ditentukan Pasal 35 adalah penyimpangan KUHAP yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Juga merupakan penyimpangan dari Pasal 14 ayat (3) huruf g Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang menyebutkan dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah, hingga pengaturan beban pembuktian terbalik dalam suatu PERPU adalah melanggar undang-undang.

Pandangan bahwa beban pembuktian terbalik dalam UU TPPU melanggar KUHAP adalah tidak benar, karena hendaklah diingat tentang asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Jadi meskipun hukum acara UU TPPU berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, tetapi jika UU TPPU telah mengatur secara khusus maka ketentuan dalam KUHAP dapat digantikan dengan ketentuan dalam UU TPPU. Ketentuan khusus yang dimaksud dalam UU TPPU, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 30 adalah sebagai berikut:

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap *Money Laundering* sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

2. Kemampuan aparat penegak hukum belum memadai

Kendala penerapan pembuktian terbalik yang kedua adalah kendala dalam hal kemampuan aparat penegak hukum yang terkait dengan penanganan *Money Laundering* yang belum memadai, yaitu mulai dari penyidik, jaksa penuntut umum sampai dengan hakim. Aparat penegak hukum dinilai lambat dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan aturan perundang-undangan yang ada.

Kendala tersebut dikarenakan para aparat penegak hukum tidak menjalankan peranannya dengan baik. Mental dan moral aparat penegak hukum yang kurang baik adalah penyebab dari tidak terjalankannya peranan itu dan akhirnya membuat penanganan dan pemberantasan *Money Laundering* menjadi tersendat

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*Role*), kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dinamakan pemegang peranan. Adapun peranan-peranan yang dimiliki setiap aparat penegak hukum tersebut adalah:⁹²

1. Peranan yang ideal (*Ideal Role*)
2. Peranan yang seharusnya (*Expected Role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*)

Masalah peranan dianggap penting oleh karena pembahasan mengenai penegakan hukum lebih banyak tertuju pada diskresi yaitu kewenangan memutuskan sendiri tentang sesuatu dalam situasi yang dihadapi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting karena:

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.

⁹² Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. CV Rajawali. Hal. 11

- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.⁹³

3. Budaya hukum pada masyarakat Indonesia

Budaya hukum merupakan salah satu program pembangunan bidang hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya ditumbuh kembangkan ke seluruh masyarakat luas dan di kalangan aparatur negara. Budaya hukum pada perilaku individu, masyarakat luas, dan aparatur negara yang mencerminkan tumbuhnya kesadaran hukum (*Legal Awareness*) dan kepatuhan hukum (*Legal Obedience*).⁹⁴

Budaya hukum masyarakat buruk disebabkan masyarakat tidak sadar hukum. Dalam hal ini masyarakat tidak tahu hukum meskipun pada prinsipnya dianggap tahu. Ketidak tahuan masyarakat atas hukum yang ada tidak disadari oleh pemerintah dan pembentuk undang-undang, sehingga menghambat proses penegakan hukum.

Kurangnya sosialisasi berupa penyuluhan serta tidak adanya kepedulian atas ketidaktahuan masyarakat dalam hukum khususnya tentang adanya beban pembuktian terbalik dalam UU TPPU ini membuat masyarakat tetap adanya rasa keingintahuan masyarakat, merasa acuh dan masyarakat hanya ingin mengetahui pada saat mereka sudah dihadapkan pada kenyataan yang demikian.

Masyarakat di negara Indonesia, tentu juga bagi terdakwa *Money Laundering* hanya mengetahui proses pembuktian layaknya pembuktian yang umum atau disebut dengan pembuktian biasa yang sesuai dengan KUHAP. Mulai pada saat terjadi suatu tindak pidana dengan ditemukannya bukti permulaan yang cukup untuk menguatkan bahwa memang benar telah terjadi suatu tindak pidana setelah itu melangkah pada proses untuk menahan tersangka apabila tersangka

⁹³ *Ibid.* Hal. 12

⁹⁴ Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*. Bandung. CV. Mandar Maju. Hal. 57

yang diduga melakukan tindak pidana sudah diketahui dengan dibarengi dibuatnya surat dakwaan oleh jaksa yang berwenang terhadap kasus tersebut yang didasarkan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang sebelumnya dibuat oleh pihak penyidik yaitu dalam hal ini adalah Polisi. Setelah dakwaan selesai dibuat barulah jaksa penuntut umum (JPU) melangkah ke proses selanjutnya yaitu di persidangan dengan surat tuntutannya dan barulah dapat diadili sesuai dengan prosedur yang telah diatur di dalam KUHAP.

Didalam UU TPPU, diberlakukan tentang Asas Pembuktian Terbalik. Dimana asas ini mengisyaratkan bahwa pembuktian yang dimaksud adalah bahwa terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta yang dimilikinya adalah harta yang diperoleh dengan cara yang bersih atau halal. Tidak berasal dari cara yang kotor. Yaitu *Money Laundering* yang kualifikasi kejahatannya sudah diatur di dalam UU TPPU ini. Tetapi di satu sisi aparat penegak hukum sebagai komponen penting dalam berjalannya asas pembuktian tebalik sebagai upaya untuk memberantas *Money Laundering* belum mempunyai kephahaman lebih terhadap asas pembuktian terbalik ini. Sehingga dalam prakteknya sering sekali tidak diterapkan dengan alasan bahwa Asas Pembuktian Terbalik ini bertentangan dengan asas *Presumption Of Innocence* atau lebih tepatnya melanggar hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa.

Keberhasilan pembudayaan hukum di dalam masyarakat Indonesia yang *Feodalistik* dan *Paternalistik* sesungguhnya ditentukan oleh satu faktor saja yaitu, faktor para pemimpin dan penentu atau pengambil keputusan.⁹⁵

Memantapkan kehidupan budaya hukum merupakan tugas dan tanggungjawab jangka panjang yang memerlukan dukungan seluruh pimpinan departemen teknis di satu sisi dan dukungan seluruh pimpinan departemen teknis di satu sisi dan dukungan seluruh masyarakat di sisi lain. Sejalan dengan faktor keteladanan maka pembudayaan hukum haruslah di mulai dan di pelopori oleh pimpinan departemen teknis dan seluruh aparatur penegak hukum.

Perencanaan pemantapan budaya hukum akan meliputi lima program pendidikan dasar hukum mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah

⁹⁵ *Ibid.* Hal 57

lanjutan atas. Kedua program penyuluhan hukum, dimulai dari penyuluhan terhadap masyarakat kota-kota besar sampai kepada masyarakat pedesaan. Ketiga program penataran pemantapan budaya hukum melalui kegiatan tatap muka, diskusi, simulasi dan studi banding. Keempat program kerjasama aparaturnya penegak hukum dalam peningkatan disiplin dalam penegakan hukum dan yang kelima adalah program pemantauan penegakan disiplin dan kepatuhan masyarakat dan aparaturnya negara terhadap hukum dan perundang-undangan termasuk didalamnya penerapan sanksi.⁹⁶

3.2 Hubungan antara Asas pembuktian terbalik dalam UU TPPU dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*)

Ketentuan-Ketentuan Asas Pembuktian Terbalik

1. Didalam UU TPPU

Money Laundering adalah tindak pidana yang pada umumnya dilakukan dengan modus operandi pencucian uang kotor menjadi uang bersih, yang semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara-perkara atau *Money Laundering* yang lolos dari jaringan pembuktian sistem KUHAP. Karena itu pembuktian undang-undang, mencoba menerapkan beban pembuktian terbalik.

Upaya pembentukan UU TPPU inipun tidak setengah-setengah, karena pembentuk undang-undang dalam mengkriminalisasikan *Money Laundering* ini dengan menerapkan dua pembuktian yang diterapkan sekaligus, yakni beban pembuktian terbalik yang diatur di dalam UU TPPU dan sistem pembuktian negatif berdasarkan undang-undang dalam KUHAP yang diatur dalam Pasal 183 yaitu:

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah”.

Kedua pembuktian itu ialah penerapan hukum pembuktian yang dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat wajib dan yang

⁹⁶ *Ibid.* Hal. 58-59

menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Adapun mengenai pembuktian terbalik tersebut terdapat dalam Pasal 35 UU TPPU dengan ketentuan yang berbunyi “untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Dalam pembuktian terbalik beban pembuktian ada pada terdakwa, dalam *Money Laundering* yang harus dibuktikan adalah asal usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkotik serta perbuatan haram lainnya yang termasuk dalam UU TPPU yang diatur dalam Pasal 2 UU TPPU, yakni yang berbunyi:

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana a) korupsi, b) penyelundupan barang, c) penyelundupan tenaga kerja, d) penyelundupan imigran, e) di bidang perbankan, f) di bidang pasar modal, g) di bidang asuransi, h) narkotika, i) psikotropika, j) perdagangan manusia, k) perdagangan manusia, l) penculikan, m) terorisme, n) pencurian, o) penggelapan, p) penipuan, q) pemalsuan uang, r) perjudian, s) prostitusi, t) di bidang perpajakan, u) di bidang kehutanan, v) di bidang lingkungan hidup, w) di bidang kelautan, atau x) tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pembuktian terbalik bukan untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, melainkan tujuannya adalah untuk menyita harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana jadi bukan untuk menghukum pelaku tindak pidana itu sendiri.⁹⁷ Asas *Presumption Of Innocence* sudah lama dikenal di Indonesia. Asas *Presumption Of Innocence* ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 18 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dimana yang pada pokoknya asas ini menyebutkan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam sidang

⁹⁷ Mulyanto dalam Hari Sasangka dan Lily Rosita. 1996. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Surabaya. Sinar Grafika Wijaya. Hal. 46

pengadilan. Sementara itu asas *Non Self Incrimination* ditemui dalam praktek dan dalam peraturan tertulis di Indonesia seperti dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.⁹⁸

Asas *Non-Self Incrimination* dalam sistem hukum *Common Law* dikenal dengan istilah *The Privilege Against Self Incrimination*, yaitu seorang tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar keterangan yang diberikannya atau dokumen yang ditujukannya. Sebagai konsekuensi tersangka atau terdakwa dapat diam dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, asas ini dapat berjalan dengan baik di negara yang menganut sistem hukum *Common Law*. Namun berbeda dengan sistem hukum di negara kita, apabila terdakwa tidak menjawab pertanyaan yang diajukan akan dianggap menyulitkan jalannya persidangan hingga dapat memperberat hukuman nantinya. Dengan demikian terdapat kecenderungan seorang terdakwa akan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hingga pada akhirnya tidak merugikan dirinya.⁹⁹

Teori Asas Beban Pembuktian Terbalik

Konsekuensi logis teori hukum pembuktian berkorelasi dengan eksistensi terhadap pembalikan pembuktian. Dikaji dari prespektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang pembalikan pembuktian. Secara universal ketiga teori tentang pembalikan pembuktian tersebut hakikatnya terdapat di negara Indonesia maupun di beberapa negara, seperti Malaysia, Inggris, hongkong maupun singapura, yaitu:¹⁰⁰

a. Beban Pembuktian pada Terdakwa

Berkenaan dengan konteks ini, terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu terdakwa di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori pembuktian jenis ini dinamakan teori pembalikan beban pembuktian (*Omkering van het bewijslast atau Reversal of Burden of Proof*),

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Djoko Sumaryanto. *Op. Cit.* Hal. 142

dikaji dari prespektif teoritik dan praktik teori beban pembuktian ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni maupun bersifat terbatas (*Limited Burden Of Proof*). Pada hakikatnya, pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap *Money Laundering*.

Konsekuensi logis dengan diterapkannya Asas Pembuktian Terbalik yang bersifat murni atau absolut atau mutlak, asas yang dipergunakan adalah *Presumption Of Guilt* atau asas praduga bersalah, yang mengandung pengertian bahwa seseorang dianggap bersalah telah melakukan suatu *Money Laundering* sampai dengan yang bersangkutan dapat membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan *Money Laundering*. Penerapan pembuktian terbalik yang bersifat murni atau absolut atau mutlak menurut Guwandi¹⁰¹ harus mempunyai limitasi, dengan mempergunakan ukuran pembuktian sebagai berikut:

- Penerapan Asas Pembuktian Terbalik harus ada bukti-bukti sedemikian rupa sehingga bila diukur mempunyai kekuatan lebih besar akan kebenarannya;
- Penerapan Asas Pembuktian Terbalik harus dirumuskan sebagai tingkat ukuran bukti-bukti yang akan memberi kekuatan hukum yang kuat yang akan memberi suatu kesan kepada hakim dan publik suatu tingkat ukuran yang diperjuangkan oleh penuntut umum untuk secara sungguh-sungguh menjerat pelaku *Money Laundering*.

Dengan diterapkannya Asas Pembuktian Terbalik yang bersifat murni atau absolut atau mutlak secara teoritis, normatif dan praktik, dipersyaratkan harus ada keyakinan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa melalui alat bukti dan barang bukti yang ada secara limitatif telah benar melakukan *Money Laundering*, dan bila hal ini diabaikan akan berakibat bahwa terdakwa berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan *Money Laundering* sehingga akan mengakibatkan terdakwa diputus bebas (*Vrijspraak*) oleh hakim didepan sidang pengadilan.

Asas Pembuktian Terbalik yang diatur dalam UU TPPU ini ada dua hal penting yang mana harus dilakukan oleh terdakwa yang telah didakwa dengan

¹⁰¹ Guwandi. 9 April 2001. *Harian Kompas* dalam Djoko Sumaryanto. *Ibid.* Hal 143

tuduhan *Money Laundering*. Pertama, merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP, yang menentukan bahwa penuntut umum wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana bukan terdakwa, menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan dalilnya, bahwa ia tidak melakukan *Money Laundering*.

Kedua, terdakwa berkewajiban memberikan keterangan perolehan tentang seluruh harta bendanya yang ditempatkan, ditransfer dan sebagainya kepada penyedia jasa keuangan yang diduga merupakan harta kotor. Perolehan atau asal usul harta benda tersebut mengenai kapan; bagaimana; dan siapa saja yang terlibat dalam perolehan harta serta mengapa dan sebab-sebab apa harta itu diperoleh. Penggunaan beban pembuktian terbalik ini dapat menguntungkan dan merugikan kedudukan terdakwa dalam pembelaannya.

b. Beban Pembuktian pada Penuntut Umum

Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab apabila tidak demikian akan sulit meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada penuntut umum ini berkorelasi asas *Presumption Of Innocence* dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*Non Self Incrimination*) sebagai manifestasi dari *Fifth Amendment* Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa “*no person... shall be compelled in any criminal cases to be a witness against him self*”.¹⁰² Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, dimana ketentuan Pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Pembuktian ini merupakan pembuktian biasa atau *Conventional*.

Dengan demikian, penuntut umum tidak dapat menolak atas kewajiban yang diberikan kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam requisitorinya.

Ketika terdakwa mengungkapkan asal usul harta kekayaan yang dimaksud, jaksa penuntut umum dapat menyiapkan sanggahan atas keterangan terdakwa. Dalam rangka mempersiapkan sanggahan tersebut jaksa penuntut umum tentu

¹⁰² Clive Warker dan Keir Starmer. *Ibid.*

sudah memiliki dugaan bahwa asas-usul harta kekayaan yang dimaksud berasal dari hasil tindak pidana asal (*Predicate Offence*) tertentu.¹⁰³

Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan *Money Laundering*, tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan *Money Laundering*, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. bagi penuntut umum ia tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya sesuai dengan teori pembuktian undang-undang secara negatif adalah pada terdakwa ada kesalahan atau tidak dan apa terdakwa inilah yang melakukan *Money Laundering*.

c. Beban Pembuktian pada Penyidik

Disini penyidik bersama jaksa penuntut umum sebenarnya telah memiliki dan menyiapkan sanggahan atas keterangan terdakwa atas perolehan harta yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, akan tetapi penyidik mempunyai tugas yang lebih berat juga yaitu memproses secara hukum tindak pidana asal (*Predicate Offence*) nya dengan mengedepankan harmonisasi kasus *Money Laundering*.¹⁰⁴

d. Beban Pembuktian pada Hakim

Terhadap keterangan pembuktian terdakwa itu, hakim akan mempertimbangkan semuanya dan sikap hakim bebas dalam menentukan pendapatnya, yaitu keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi terdakwa sendiri saja atau jika keterangan terbukti tidak melakukan *Money Laundering* maka keterangan itu, dipakai sebagai hal yang menguntungkan pribadinya dan jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang perolehan harta kekayaannya, maka keterangan terdakwa itu dapat dipergunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan *Money Laundering* atau dengan kata lain keterangan itu telah merugikan kedudukan terdakwa.¹⁰⁵

¹⁰³ Agus Triyono. 8 Desember 2004. *Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang*. Makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang peran dan fungsi DJBC dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia. Jakarta.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Martiman Projohamidjojo *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 30 tahun 1999)*. 2001. Bandung. Mandar maju. Hal 112

Kerugian yang dialami terdakwa tidak hanya dalam hal apabila keterangan yang diberikan mengenai harta kekayaannya itu, bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaannya tersebut diperoleh dengan jalan yang benar. Tetapi terdakwa *Money Laundering* dengan beban pembuktian terbalik juga dirugikan dengan direpotkannya terdakwa melakukan suatu pembuktian, hal ini akan berbeda dengan terdakwa tindak pidana lainnya yang tidak menggunakan beban pembuktian terbalik dalam pembuktiannya, yang cukup hanya membuat pembelaan dan melakukan sanggahan terhadap alat-alat bukti yang ada.

2. Diluar UU TPPU

Tidak hanya UU TPPU yang mengatur tentang Pemberlakuan Asas Pembuktian Terbalik, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang juga sudah mengatur lebih dulu Asas Pembuktian Terbalik ini atau yang biasa disebut dengan Beban Pembalikan Pembuktian, peraturan tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UU PK) dalam Pasal 22 yang berbunyi:

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 22 UU PK, sistem beban dan tanggung jawab pelaku usaha yang dimaksud tersebut adalah dengan menerapkan asas pembuktian terbalik.

Peraturan berikutnya yang mengatur Asas Pembuktian Terbalik adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut UU TPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 37A (yang sudah dijelaskan pada Bab 2 tinjauan pustaka) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37 UU TPK

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut

dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Dalam Penjelasan Umum UU TPK dikatakan bahwa pembuktian terbalik yang bersifat terbatas berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata yang menyatakan bersifat terbatas dalam penjelasan diatas mengandung pengertian bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi hal ini tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.¹⁰⁶

Kata-kata berimbang digambarkan sebagai penghasilan terdakwa atau sumber penambahan harta benda terdakwa, yang artinya bahwa penghasilan terdakwa harus seimbang dengan penambahan harta benda terdakwa, penambahan harta benda tidak boleh lebih besar dari penghasilan yang terdakwa peroleh setelah ia kurangi dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian apabila tidak ada keseimbangan antara penghasilan dan penambahan harta dapat diasumsikan terjadi tindak pidana korupsi.¹⁰⁷

Peraturan Berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut UU PLH) yang diatur dalam Pasal 35 sebagaimana berbunyi:

- (4) Penanggung jawab usaha dan atau kerugian yang usahanya dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan sukarela pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup

¹⁰⁶ *Ibid.* Hal. 108

¹⁰⁷ *Ibid.*

- (5) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:
 - a. Adanya bencana alam atau peperangan.
 - b. Adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia, atau
 - c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi

Undang-Undang nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran juga mengatur tentang pembuktian terbalik yang tertuang di dalam Pasal 28, yang berbunyi sebagai berikut “Pengusaha instalasi nuklir bertanggungjawab atas kerugian nuklir yang iderita oleh ketiga yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi dalam instalasi nuklir tersebut”.

Didalam penjelasan Pasal 28 dikatakan bahwa pada prinsipnya dalam hal terjadi nuklir, tanggungjawab hanya dibebankan kepada satu pihak, yaitu pengusaha instalasi nuklir. Dengan demikian, tidak ada pihak lain yang dapat diminta pertanggungjawaban selain pengusaha instalasi nuklir itu.

Pasal 33

- (1) Apabila pengusaha instalasi nuklir setelah melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat membuktikan bahwa pihak ketiga yang menderita nuklir disebabkan oleh kesengajaan penderita sendiri, pengusaha tersebut dapat dibebaskan dari tanggungjawabnya untuk membayar seluruh atau sebagian kerugian yang diderita.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Iksklusif Indonesia (UU ZEE). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8, dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan atau perusakan sumber daya alam memikul tanggungjawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai.

- (2) Dikecualikan dari tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena:
 - a. Akibat dari suatu peristiwa alam yang berada diluar kemampuannya;
 - b. Kerusakan alam seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga;
- (3) Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat pencemaran lingkungan laut dan atau perusakan sumber daya alam ditetapkan berdasarkan hasil penelitian ekologis.

Ketentuan tentang pembuktian terbalik dalam undang-undang mengenai lingkungan biasanya mendampingi penerapan asas *strict liability* (tanggungugat mutlak).¹⁰⁸ Hal ini dapat dilihat pada Pasal 35 UU PLH diatas, bahwa pembuktian terbalik pada ayat (2) sedangkan asas tanggungugat mutlaknya ada pada ayat (1) sebagaimana pengertian dari tanggungugat mutlak ada pada penjelasan ayat (1), Yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar pada umumnya.

Asas Pembuktian terbalik tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

Asas Pembuktian Terbalik tidak melanggar hak-hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Hak-hak tersangka tetap diberikan sebagai wujud untuk melakukan peradilan dengan asas persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*). Dalam artian bahwa Asas Pembuktian Terbalik yang dimaksud adalah tidak diberlakukan secara retroaktif atau berlaku surut. Yaitu apabila asas pembuktian terbalik diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi pada saat sebelum Asas Pembuktian Terbalik ini dibuat jadi hanya terbatas penerapan asas *Lex Temporis*. Karena apabila Asas Pembuktian Terbalik berlaku retro aktif maka berpotensi terjadi pelanggaran HAM dan pelanggaran terhadap asas legalitas dan akan muncul asas *Lex Talionis* (balas dendam).

¹⁰⁸ Suparto Wijoyo. 2003. *Penyelesaian Sengketa lingkungan (Enviromental Diputes Resolution)*. Surabaya. Airlangga University Press. Hal. 36

Asas Pembuktian Terbalik juga harus didukung dengan keprofesionalan seorang aparat penegak hukum. Dimana aparat penegak hukum juga harus mempunyai loyalitas yang tinggi dan harus seseorang yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan sehingga nantinya dalam penerapan asas ini tidak terjadi pelanggaran HAM karena adanya kesewenang-wenangan dalam penegakannya. Sehingga Asas Pembuktian Terbalik ini benar-benar dapat sinergi dalam kenyataannya dan bukan alat penegak hukum untuk membalas dendam terhadap tersangka atau terdakwa yang sejatinya masih belum dapat dikatakan apakah bersalah atau tidak sampai ada pembuktian dipersidangan. Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah jaksa, jadi bukan berarti apabila seorang terdakwa dibebani pembuktian terhadap harta kekayaannya maka jaksa penuntut umum akan lepas dari tanggungjawabnya untuk tidak melakukan pembuktian biasa sebagaimana diperintahkan oleh KUHAP. Karena Asas Pembuktian Terbalik disini adalah hanya untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa atau tersangka adalah hasil dari tindak pidana atau bukan. Bukan untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak, jadi jaksa penuntut umum tetap pada posisinya sebagai seseorang yang membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. Sehingga jika dalam pemeriksaannya jaksa penuntut umum menemukan indikasi bahwa tersangka atau terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka dapat dilanjutkan ke proses persidangan dan pembuktian terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh tersangka tersebut dapat dipertanggungjawabkan di dalam persidangan di depan hakim sebagai alat bukti tambahan sehingga nantinya hakim dapat yakin bahwa memang benar telah terjadi suatu *Money Laundering* atau tidak. Karena pada tatarannya *Money Laundering* ini memang sulit dalam hal pembuktian karena sifatnya yang *Victimless* atau tanpa korban. Sehingga terkadang tidak ada laporan dari seseorang yang merasa dirugikan seperti pada tindak pidana-tindak pidana lainnya. Dalam mengatasi *Money Laundering* haruslah tercipta sebuah kerjasama antara pihak bank dan kepolisian apabila diduga terjadi *Money Laundering*.

Asas Pembuktian Terbalik Sejalan dengan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)

Sudah menjadi prinsip yang umum bahwa tidak seorangpun yang dapat dijatuhkan hukuman apabila tidak ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Dan setiap orang harus dibebaskan dari tuntutan hukum apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan KUHAP pasal 191 ayat (1) dan (2), yang menyatakan jika berpendapat bahwa dari pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu pembuktian menjadi sangat penting sebagai syarat yang mendasar dalam penyidik dan penuntutan terhadap adanya tindak pidana,

Secara umum pula atas dasar *Presumption Of Innocence* beban pembuktian dalam kasus kriminal terletak di tangan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai aparat yang berwenang mewakili negara atau kekuasaan publik untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Setiap unsur tindak pidana harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan sesuai prosedur dalam KUHAP yang dianut oleh Indonesia. Dalam hal ini keterangan terdakwa yang dikemukakan di sidang pengadilan merupakan salah satu alat bukti yang sah. Keterangan tersebut bisa atas inisiatif sendiri atau merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum atau penasehat hukum dan sesuai dengan Pasal 166 KUHAP¹⁰⁹, bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa atau saksi. Oleh karena itu jaksa harus benar-benar dapat membuktikan setiap unsur perbuatan yang didakwakannya, yang nantinya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya

Masalah yang kemudian muncul adalah sehubungan dengan adanya ketentuan dalam UU TPPU untuk memberlakukan Asas Pembuktian Terbalik yang tertuang dalam Pasal 35. Dimana beban pembuktian menjadi tanggungjawab terdakwa, dan terdakwa yang membuktikan dirinya sendiri bahwa dia tidak

¹⁰⁹ Pertanyaan menjerat misalnya dalam kasus pencurian dimana ketika pencurian dilakukan pada waktu malam dan dirumah saksi korban tidak ada penerangan apapun, hingga keadaan rumah gelap, maka apabila dipertanyakan kepada saksi korban: apakah terdakwa yang duduk ini yang mencuri? Maka pertanyaan demikian adalah menjerat, sebab saksi korban tidak tahu siapa pencuri, karena keadaan gelap

melakukan *Money Laundering* seperti yang didakwakan oleh jaksa. Lalu untuk selanjutnya apakah pembuktian terbalik ini tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan umum tentang beban pembuktian seperti yang diatur dalam KUHAP yang menentukan bahwa beban pembuktian adalah kewajiban dari penuntut umum, begitu pula dengan prinsip *Presumption Of Innocence* terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, mengingat setiap orang juga mempunyai hak untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri (*Non Self Incrimination*)

Di dalam Pasal 66 KUHAP (seperti yang sudah dijelaskan di awal bab), tentang seorang terdakwa yang tidak dibebani kewajiban pembuktian, hal ini berarti menurut hukum acara pidana Indonesia secara jelas dinyatakan bahwa dalam perkara pidana tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana tidak dibebani suatu beban pembuktian yang membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana. Beban pembuktian tersebut secara mutlak berada di tangan jaksa sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk itu. Begitu pula apabila dihubungkan dengan dengan asas *Presumption Of Innocence* yang artinya seseorang terdakwa baru bisa dinyatakan bersalah menurut hukum setelah adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila Pasal 66 KUHAP dan asas *Presumption Of Innocence* ini dihubungkan dengan Asas Pembuktian Terbalik yang dianut oleh UU TPPU, yaitu yang mewajibkan bahwa seorang tersangka atau terdakwa untuk membuktikan bahwa harta benda miliknya bukan hasil dari suatu *Money Laundering*. Maka dapat dikatakan bahwa Asas Pembuktian Terbalik yang dianut oleh UU TPPU merupakan suatu penyimpangan terhadap KUHAP. Tetapi di dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut diperbolehkan karena terdapat pernyataan selama diatur dalam perundang-undangan ini. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Asas Pembuktian Terbalik tetap dapat diterapkan tetapi dalam prakteknya ada kesulitan. Hal tersebut dikarenakan Asas Pembuktian Terbalik ini belum ada peraturan pelaksanaan sehingga para aparat penegak hukum cenderung acuh terhadap Asas Pembuktian Terbalik ini.

Asas Pembuktian Terbalik jika dilihat dari perlindungan hak asasi manusia yang menjadi fondasi asas *Presumption Of Innocence* maka hal tersebut tidak bertentangan karena hak asasi manusia terdakwa tetap terjamin. Pada hakikatnya, persoalan yang paling essensial dalam *Presumption Of Innocence* itu adalah tidak seorangpun yang dapat dijatuhi sanksi pidana, kecuali diberi kesempatan untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Dalam Asas Pembuktian Terbalik, terdakwa yang harus dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Persamaan kedua asas ini adalah sama-sama memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan. Hak asasi manusia terdakwa untuk membela diri tetap dijamin, baik dalam asas *Presumption Of Innocence* maupun dalam Asas Pembuktian Terbalik.

Asas *Presumption Of Innocence* maupun Asas Pembuktian Terbalik sama-sama melindungi hak asasi manusia. Jadi dapat dikatakan disini bahwa sebenarnya antara asas *Presumption Of Innocence* dan Asas Pembuktian Terbalik dapat berjalan beriringan dan saling menjalankan tugasnya masing-masing. Asas *Presumption Of Innocence* tetap diberikan kepada terdakwa untuk tidak dinyatakan bersalah sampai terdakwa melakukan pembuktian terhadap harta kekayaannya yang merupakan hasil tindak pidana atau bukan dengan jalan pintas yaitu Asas Pembuktian Terbalik dimana terdakwa nantinya dapat menyatakan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana. Sehingga terjadi sinkronisasi antara asas *Presumption Of Innocence* dan Asas Pembuktian Terbalik. Dimana Asas Pembuktian Terbalik ini dikhususkan untuk tindak pidana yang berlevel *Serious Crime* seperti *Money Laundering* dan korupsi. Yang di dalam undang-undangnya tindak pidana tersebut juga sudah diatur maka segala pembuktian yang dilakukan untuk dapat membuktikan tentang tindak pidana ini sesuai pembuktian yang sudah ditetapkan dalam undang-undang ini. Sebagaimana yang diatur oleh UU TPPU tentang alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk dapat memberantas *Money Laundering* diluar KUHAP yang diatur dalam Pasal 38, berbunyi:

Alat bukti pemeriksaan *Money Laundering* berupa:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu; dan
- c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

